



PUTUSAN

Nomor : 16 / PID.SUS / 2013 / PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : **JUNA, A.Ma. bin USUP ;** -----

Tempat Lahir : Lebak ; -----

Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 06 Maret 1985 ; -----

Jenis Kelamin : Laki - Laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Kp. Maja Barat Rt.02 Rw.03, Kelurahan Sukaratu,

Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Karyawan BULOG SUB DIVRE LEBAK ; -----

Pendidikan : D II ; -----

Terdakwa tidak ditahan ; -----

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Banten tersebut ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 16/ PEN.PID.SUS/2013/PT.BTN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Telah membaca dan memperhatikan : -----

Hal. dari 53 hal. Put. No. 32/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. **Berkas perkara dan surat - surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;-----
- II. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 April 2013 Nomor Reg. Perkara : PDS-08/PANDE/03/2013, yang berbunyi sebagai berikut :

Primair : -----

Bahwa Terdakwa JUNA A.Ma bin USUP sebagai Karyawan BULOG SUB DIVRE LEBAK dengan jabatan Anggota Satuan Kerja (Satker) BULOG RASKIN berdasarkan Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak yang terakhir Nomor : SP-01/09A00/01/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang TIM RASKIN Sub Divre yang ditunjuk dan diberi wewenang sebagai Petugas Satuan Kerja (Satker) BULOG Sub Divre yang bertugas di Kabupaten Pandeglang bersama dengan MUN'IM bin SAHRONI selaku Satuan Kerja (SATKER) BULOG Sub Divre Lebak (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan DEDE WIDARSO bin H. THOLIB ABAS (Kepala Desa Sidamukti) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2010 bertempat di kantor Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan MUN'IM bin SAHRONI dan DEDE WIDARSO bin H. THOLIB ABAS dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam rangka untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasar masyarakat, Pemerintah Republik Indonesia mengadakan program penanggulangan kemiskinan melalui bantuan beras miskin (RASKIN) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dengan kordinator untuk tingkat Kelurahan / Desa adalah Lurah / Kepala Desa ; -----

- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab 1 Pendahuluan angka 4 huruf a "Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin adalah RTS hasil pendataan PPLS 08 BPS di Desa/kelurahan yang berhak menerima Raskin dan/atau hasil musyawarah Desa/kelurahan yang dimasukkan dalam Daftar Penerima Manfaat-1 (Model DPM-1) yang ditetapkan oleh kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat" ; -----
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab 1 Pendahuluan angka 4 huruf h "Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang di bentuk oleh Divisi Regional (Sub Divre) / Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perum Bulog terdiri dari Ketua dan Anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kadirve/Kasub Divre/Kakansilog" ; -----
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab 3 Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan angka 3 Penetapan Titik Distribusi (TD) huruf a "TD yang merupakan tempat penyerahan beras Raskin antara Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada dasarnya ditetapkan di kantor Desa/ Kelurahan ; -----
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin Tahun 2010 Bab 3 Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan pada angka 5 Pendistribusian huruf c "*berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum Bulog, mengangkut dan menyerahkan beras Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Titik Distribusi*" ; -----
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab 4 Pengendalian dan Pelaporan angka 4.1 Pengendalian huruf a "*Indikator kinerja Program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya 6 Tepat yaitu Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi, dan Tepat Kualitas*" ; -----
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum RASKIN Tahun 2010 Bab 3 Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan angka 7 Pembiayaan huruf a "Subsidi Raskin disediakan oleh Pemerintah C.q. Departemen Keuangan dalam bentuk Subsidi Pangan yang dicantumkan dalam Undang-Undang No. 47 Tahun 2009 tentang APBN 2010" ; -----

Hal. 3 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 tentang Pembentukan Susunan Tim Satker RASKIN Tahun 2010 di Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari : -----

Ketua : ICHWANUL MUSLIMIN ; -----

Wakil Ketua : DIDI WANDI ; -----

Anggota : 1. H. DJAMA'AN ; -----

2. TUBAGUS NUGRAHA ; -----

3. EKA ACHDIAT ; -----

4. MUN'IM ; -----

5. JUNA (Terdakwa) ; -----

- Bahwa **tugas Terdakwa sebagai Satuan Kerja (Satker) dalam penyaluran Raskin** adalah berdasarkan Pedoman Umum RASKIN pada Bab II Pengelolaan dan Pengorganisasian angka 2 Pengorganisasian huruf f SATKER RASKIN mempunyai Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab sebagai Anggota Satker Raskin adalah : -----

1. Mendistribusikan beras dari gudang Perum Bulog sampai Titik Distribusi (TD) dan menyerahkan kepada **Pelaksana Distribusi RASKIN** di Titik Distribusi (TD). Menerima uang Hasil Penjualan Beras (HPB) atau bukti setor Bank dari **Pelaksana Distribusi Raskin** dan menyetorkan ke Rekening HPB Bulog ; ----

2. Menyelesaikan administrasi distribusi Raskin yaitu Delivery Order (DO), Berita Acara Serah Terima (BAST), Rekap BAST di Kecamatan (Model MBA-O), Pembayaran HPB (tanda terima / kwitansi dan bukti setor Bank) serta Mengumpulkan DPM-2 dari Titik Distribusi (TD) ; -----

3. Melaporkan pelaksanaan tugas, yaitu Realisasi jumlah distribusi beras, Setoran Hasil Penjualan Beras (HPB) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) di wilayah kerjanya kepada KaSub Divre Perum Bulog secara periodik setiap bulan ; -----

- Bahwa selain tugas Terdakwa yang tercantum di Pedoman Umum Raskin, Terdakwa juga mendapatkan Surat Perintah dari Wakil Ketua Satuan Kerja (Satker) RASKIN Sub Divre Lebak yaitu Sdr. DIDI WANDI yang tertulis sebagai berikut : -----

1. Mengantarkan Beras Raskin / PKPS-BBM ; -----

Hal. 5 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN



2. Mengurus dan menyelesaikan BAST penerima Beras Raskin / PKPS-BBM di
Titik Distribusi ;

3. Melaporkan dan menyampaikan hasil Berita Acara Serah Terima ke Tim
RASKIN Sub Divre Lebak ;

- Bahwa **Terdakwa selaku Anggota Satuan Kerja (Satker) Raskin** mekanisme penyaluran dan pendistribusian RASKIN ke Titik Distribusi yaitu : -----

1. Membawa Delivery Order (DO), Surat Tugas, Berita Acara Serah Terima (BAST), BOP ke Gudang kemudian Delivery Order (DO) diserahkan ke Gudang Bulog ;

2. Setelah truk diisi RASKIN Kepala Gudang menerbitkan Surat Jalan dari Gudang ke Titik Distribusi ;

3. Selanjutnya **Terdakwa beserta sopir truk mengantar dan mengawal beras Raskin hingga sampai di Titik Distribusi (Kantor Desa) ;**

4. Kemudian RASKIN dihitung jumlah karung dan berat Kilogram Raskin sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST), setelah sesuai dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Serah terima RASKIN yang ditandatangani oleh Anggota Satker RASKIN BULOG, Pihak Kelurahan dan Kepala Desa dengan di Cap Kelurahan ;

- Bahwa Alokasi Raskin yang didistribusikan pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010 BULOG Sub Divre Lebak telah mendistribusikan beras sebanyak 105.840 (seratus lima ribu delapan ratus empat puluh) Kg untuk 756 RTS-PM di Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Alokasi Bulan Januari 2010 sebanyak 9.828 Kg ; -----

2. Alokasi Bulan Pebruari 2010 sebanyak 9.828 Kg ; -----

3. Alokasi Bulan Maret 2010 sebanyak 9.828 Kg ; -----

4. Alokasi Bulan April 2010 sebanyak 9.828 Kg ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Alokasi bulan Mei 2010 sebanyak 9.828 Kg ; -----
6. Alokasi Bulan Juni 2010 sebanyak 9.828 Kg ; -----
7. Alokasi Bulan Juli 2010 sebanyak 9.828 Kg ; -----
8. Alokasi Bulan Agustus 2010 sebanyak 11.340 Kg ; -----
9. Alokasi Bulan September 2010 sebanyak 11.340 Kg ; -----
10. Alokasi Bulan Oktober 2010 sebanyak 11.340 Kg ; -----
11. Tambahan Alokasi Bulan Juni 2010 sebanyak 1.512 Kg ; -----
12. Tambahan Alokasi Bulan Juli 2010 sebanyak 1.512 Kg ; -----

- Bahwa dari 12 (dua belas) kali penyaluran alokasi pagu raskin untuk Desa Sidamukti sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST), **Terdakwa bertugas mengantar dan mengawal serta menyerahkan beras raskin sebanyak 5 (lima) kali pengiriman** di yaitu : -----

1. Alokasi Bulan Januari dikirim ke Titik Distribusi tanggal 05 April 2010 sebanyak 9,828 Kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor : 040/04/BAST/2010 tanggal 05 April 2010 ; -----
2. Alokasi Bulan April dikirim ke Titik Distribusi tanggal 02 Juli 2010 sebanyak 9,828 Kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor : 020/07/BAST/2010 tanggal 02 Juli 2010 ; -----
3. Alokasi Bulan Oktober dikirim ke Titik Distribusi tanggal 31 Desember 2010 sebanyak 11.340 Kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor : 1075/12/BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010 ; -----
4. Alokasi Bulan Juni (tambahan 2 kg) dikirim ke Titik Distribusi tanggal 31 Desember 2010 sebanyak 831 Kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor : 1063/12/BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010 ;-----
5. Alokasi Bulan Juli (tambahan 2 kg) dikirim ke Titik Distribusi tanggal 31 Desember 2010 sebanyak 5.650 Kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor : 1069/12/BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010 ; ----

- Bahwa dari ke 5 (lima) pengiriman Alokasi Pagu Raskin untuk Alokasi Pagu Raskin Desa Sidamukti dimana **Terdakwa selaku Petugas SATKER RASKIN BULOG yang bertugas untuk mengantar beras Raskin dari Gudang BULOG ke Titik Distribusi** hanya 1 (satu) kali untuk Alokasi Bulan April tahun 2010, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan **perbuatan melawan hukum** karena tidak sesuai dengan Pedoman Umum Raskin Pedoman Umum RASKIN

Hal. 7 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN



pada Bab II Pengelolaan dan Pengorganisasian Tugas dan Wewenang Anggota Satker Raskin adalah mendistribusikan beras dari gudang Perum Bulog sampai Titik Distribusi (TD) dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi RASKIN di Titik Distribusi (TD) ; -----

- Bahwa Terdakwa melengkapi administrasi 4 (empat) Alokasi Pagu Raskin untuk Desa Sidamukti dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) di Gudang BULOG sebelum beras Raskin dikirim ke Titik Distribusi (TD), kemudian ke-6 (enam) Berita Acara Serah Terima (BAST) tersebut Terdakwa **titipkan kepada sopir truk** yang sudah tidak dapat diingat lagi nama lengkapnya ; -----
- Bahwa Terdakwa bersama-sama **MUN'IM Bin SAHRONI selaku Satuan Kerja (SATKER) BULOG Sub Divre Lebak** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan **DEDE WIDARSO Bin H. THOLIB ABAS (Kepala Desa Sidamukti)** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk melengkapi administrasi penyaluran beras Raskin dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) seakan-akan beras raskin tersebut telah diterima sampai ke Titik Distribusi / Kantor Desa Sidamukti ; -----
- Bahwa yang bertanggung jawab melakukan pendistribusian beras raskin berdasarkan Surat Tugas SATKER RASKIN BULOG, Surat Jalan dari Gudang BULOG dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Gudang BULOG ke Titik Distribusi / Kantor Desa adalah Terdakwa sebagai Petugas SATKER RASKIN BULOG yang bertugas untuk mengantar dan mengawal beras Raskin sampai ke Titik Distribusi (TD) ; -----
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama MUN'IM bin SAHRONI selaku Satuan Kerja (SATKER) BULOG Sub Divre Lebak (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan DEDE WIDARSO bin H. THOLIB ABAS (Kepala Desa Sidamukti) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) tersebut telah merugikan keuangan Negara berdasarkan Audit BPKP Perwakilan Propinsi Banten Nomor: SR-2919/PW30/5/2012 tanggal 7 Agustus 2012 perihal Pengantar Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Penyaluran Beras Miskin (Raskin) di Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi di Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2010 yang dilakukan oleh Tim BPKP Perwakilan Propinsi Banten, maka didapat kerugian negara dari **penyimpangan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan penyaluran beras raskin sebesar Rp. 343.560.420,00
(tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus dua
puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Subsidiar : -----

Bahwa Terdakwa **JUNA A.Ma bin USUP** sebagai Karyawan BULOG SUB
DIVRE LEBAK dengan jabatan Anggota Satuan Kerja (Satker) BULOG RASKIN
berdasarkan Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak yang terakhir Nomor :
SP-01/09A00/01/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang TIM RASKIN Sub Divre yang
ditunjuk dan diberi wewenang sebagai Petugas Satuan Kerja (Satker) BULOG Sub
Divre yang bertugas di Kabupaten Pandeglang bersama dengan **MUN'IM Bin
SAHRONI selaku Satuan Kerja (SATKER) BULOG Sub Divre Lebak** (yang
penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan **DEDE WIDARSO Bin H. THOLIB
ABAS (Kepala Desa Sidamukti)** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah)
pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-
tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2010 bertempat di kantor Kepala
Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang atau setidaknya-
tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Serang berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011
Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak
Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan
perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh
Terdakwa **bersama-sama dengan MUN'IM bin SAHRONI dan DEDE WIDARSO
bin H. THOLIB ABAS** dengan cara sebagai berikut : -----

Hal. 9 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasar masyarakat, Pemerintah Republik Indonesia mengadakan program penanggulangan kemiskinan melalui bantuan beras miskin (RASKIN) untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dengan kordinator untuk tingkat Kelurahan / Desa adalah Lurah / Kepala Desa ; -----
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab 1 Pendahuluan angka 4 huruf a “Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin adalah RTS hasil pendataan PPLS 08 BPS di Desa/kelurahan yang berhak menerima Raskin dan/atau hasil musyawarah Desa/kelurahan yang dimasukkan dalam Daftar Penerima Manfaat-1 (Model DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/lurah dan disahkan oleh camat” ; -----
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab 1 Pendahuluan angka 4 huruf h “Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang di bentuk oleh Divisi Regional (Sub Divre)/Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perum Bulog terdiri dari Ketua dan Anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kadivre/Kasub Divre/Kakansilog” ; -----
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab 3 Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan angka 3 Penetapan Titik Distribusi (TD) huruf a “TD yang merupakan tempat penyerahan beras Raskin antara Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada dasarnya ditetapkan di kantor Desa / Kelurahan ; -----
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin Tahun 2010 Bab 3 Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan pada angka 5 Pendistribusian huruf c “berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum Bulog, mengangkut dan menyerahkan beras Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Titik Distribusi” ; -----
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab 4 Pengendalian dan Pelaporan angka 4.1 Pengendalian huruf a “Indikator kinerja Program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya 6 Tepat yaitu Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi, dan Tepat Kualitas” ; -----



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum RASKIN Tahun 2010 Bab 3 Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan angka 7 Pembiayaan huruf a " Subsidi Raskin disediakan oleh Pemerintah C.q. Departemen Keuangan dalam bentuk Subsidi Pangan yang dicantumkan dalam Undang Undang No. 47 Tahun 2009 tentang APBN 2010 " ; -----
- Bahwa dalam harga Raskin tahun buku 2010 sebesar **Rp. 6.285,- / Kg** (enam ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah per kilogram) terhitung sejak tanggal 01 Januari 2010 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI. No. 125/PMK.02/2010 tentang Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dengan Surat Menkeu No. S-373/MK.02/2010, perihal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum BULOG per tanggal 29 Juli 2010 sebagaimana yang tertuang di dalam Nota Faximili Dalam Negeri Perum Bulog Divre DKI Jakarta Nomor : F-464/09010/20082010, tanggal 20 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Ka. Sub Divre Serang, Ka. Sub Divre Tangerang dan Ka. Sub Divre Lebak, perihal Penyesuaian Harga Penyaluran Raskin dan Gol. Ang. Tahun 2010 ; kemudian Pemerintah melalui Bulog menyalurkan Raskin ke RTS-PM lalu dibeli oleh masyarakat miskin (RTS-PM) dengan harga **Rp. 1.600,- / Kg** (seribu enam ratus rupiah per kilogram) sehingga terjadi selisih harga sebesar **Rp. 4.685,- / Kg** (empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah per kilogram) yang berasal dari Subsidi Pemerintah yang dibayarkan melalui Subsidi Pemerintah c.q. Departemen Keuangan dalam bentuk subsidi pangan yang dicantumkan dalam Undang-Undang No. 47 Tahun 2009 tentang APBN 2010 ; -----
- Bahwa pelaksanaan penyaluran RASKIN dari Bulog sub divre Lebak ke titik distribusi Kabupaten Pandeglang dilakukan oleh Satuan Kerja (satker) RASKIN yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional (Sub Divre) Lebak Nomor : SP-01/09A00/01/2010 tanggal 01 Januari 2010 tentang Pembentukan Susunan Tim Satker RASKIN Tahun 2010 di Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari : -----
 - Ketua : ICHWANUL MUSLIMIN ; -----
 - Wakil Ketua : DIDI WANDI ; -----
 - Anggota : 1. TUBAGUS NUGRAHA ; -----
 - 2. EKA ACHDIAT ; -----

3. MUN'IM ; -----

Hal. 11 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN



4. JUNA (Terdakwa) ; -----

- Bahwa pelaksanaan penyaluran RASKIN dari Bulog sub divre Lebak ke titik distribusi Kabupaten Pandeglang dilakukan oleh Satuan Kerja (satker) RASKIN yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional (Sub Divre) Lebak yang terakhir nomor: SP-01/09A00/08/2010 tanggal 03 Agustus 2010 tentang Pembentukan Susunan Tim Satker RASKIN Tahun 2010 di Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari : -----

- Ketua : ICHWANUL MUSLIMIN ; -----
- Wakil Ketua : DIDI WANDI ; -----
- Anggota : 1. H. DJAMA'AN ; -----

2. TUBAGUS NUGRAHA ; -----

3. EKA ACHDIAT ; -----

4. MUN'IM ; -----

5. JUNA (Terdakwa) ; -----

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Satuan Kerja (Satker) dalam penyaluran Raskin adalah berdasarkan Pedoman Umum RASKIN pada Bab II Pengelolaan dan Pengorganisasian angka 2 Pengorganisasian huruf f SATKER RASKIN mempunyai Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab sebagai Anggota Satker Raskin adalah : -----

1. Mendistribusikan beras dari gudang Perum Bulog sampai Titik Distribusi (TD) dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi RASKIN di Titik Distribusi (TD) ; -----

2. Menerima uang Hasil Penjualan Beras (HPB) atau bukti setor Bank dari Pelaksana Distribusi Raskin dan menyetorkan ke Rekening HPB Bulog ; -----

3. Menyelesaikan administrasi distribusi Raskin yaitu Delivery Order (DO), Berita Acara Serah Terima (BAST), Rekap BAST di Kecamatan (Model MBA-O), Pembayaran HPB (tanda terima / kwitansi dan bukti setor Bank) serta Mengumpulkan DPM-2 dari Titik Distribusi (TD) ; -----

4. Melaporkan pelaksanaan tugas, yaitu Realisasi jumlah distribusi beras, Setoran Hasil Penjualan Beras (HPB) dan Berita Acara Serah Terima



(BAST) diwilayah kerjanya kepada KaSub Divre Perum Bulog secara periodik setiap bulan ;

- Bahwa selain tugas Terdakwa yang tercantum di Pedoman Umum Raskin, Terdakwa juga mendapatkan Surat Perintah dari Wakil Ketua Satuan Kerja (Satker) RASKIN Sub Divre Lebak yaitu Sdr. DIDI WANDI yang tertulis sebagai berikut :

1. Mengantarkan Beras Raskin / PKPS-BBM ; -----
2. Mengurus dan menyelesaikan BAST penerima Beras Raskin / PKPS-BBM di Titik Distribusi ; -----
3. Melaporkan dan menyampaikan hasil Berita Acara Serah Terima ke Tim RASKIN Sub Divre Lebak ; -----

- Bahwa Terdakwa selaku Anggota Satuan Kerja (Satker) Raskin mekanisme penyaluran dan pendistribusian RASKIN ke Titik Distribusi yaitu : -----

1. Membawa Delivery Order (DO), Surat Tugas, Berita Acara Serah Terima (BAST), BOP ke Gudang kemudian Delivery Order (DO) diserahkan ke Gudang Bulog ; -----
2. Setelah truk diisi RASKIN Kepala Gudang menerbitkan Surat Jalan dari Gudang ke Titik Distribusi ; -----
3. Selanjutnya Terdakwa beserta sopir truk mengantar dan mengawal beras Raskin hingga sampai di Titik Distribusi (Kantor Desa) ; -----
4. Kemudian RASKIN dihitung jumlah karung dan berat Kilogram Raskin sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST), setelah sesuai dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Serah terima RASKIN yang ditandatangani oleh Anggota Satker RASKIN BULOG, Pihak Kelurahan dan Kepala Desa dengan di Cap Kelurahan ; -----

- Bahwa Alokasi Raskin yang didistribusikan pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010 BULOG Sub Divre Lebak telah mendistribusikan beras sebanyak 105.840 (seratus lima ribu delapan ratus empat puluh) Kg untuk 756 RTS-PM di Desa Sidamukti Kecamatan Sukaesmi dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Alokasi Bulan Januari 2010 sebanyak 9.828 Kg ; -----
2. Alokasi Bulan Pebruari 2010 sebanyak 9.828 Kg ; -----

Hal. 13 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN



3. Alokasi Bulan Maret 2010 sebanyak 9.828 Kg ; -----
4. Alokasi Bulan April 2010 sebanyak 9.828 Kg ; -----
5. Alokasi bulan Mei 2010 sebanyak 5.828 Kg ; -----
6. Alokasi Bulan Juni 2010 sebanyak 9.828 Kg ; -----
7. Alokasi Bulan Juli 2010 sebanyak 9.828 Kg ; -----
8. Alokasi Bulan Agustus 2010 sebanyak 11.340 Kg ; -----
9. Alokasi Bulan September 2010 sebanyak 11.340 Kg ; -----
10. Alokasi Bulan Oktober 2010 sebanyak 11.340 Kg ; -----
11. Tambahan Alokasi Bulan Juni 2010 sebanyak 1.512 Kg ; -----
12. Tambahan Alokasi Bulan Juli 2010 sebanyak 1.512 Kg ; -----

- Bahwa dari 12 (dua belas) kali penyaluran alokasi pagu raskin untuk Desa Sidamukti sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST), **Terdakwa bertugas mengantar dan mengawal serta menyerahkan beras raskin sebanyak 5 (lima) kali pengiriman** di yaitu : -----

1. Alokasi Bulan Januari dikirim ke Titik Distribusi tanggal 05 April 2010 sebanyak 9,828 Kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor : 040/04/BAST/2010 tanggal 05 April 2010 ; -----
2. Alokasi Bulan April dikirim ke Titik Distribusi tanggal 02 Juli 2010 sebanyak 9,828 Kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor : 020/07/BAST/2010 tanggal 02 Juli 2010 ; -----
3. Alokasi Bulan Oktober dikirim ke Titik Distribusi tanggal 31 Desember 2010 sebanyak 11.340 Kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor : 1075/12/BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010 ; -----
4. Alokasi Bulan Juni (tambahan 2 kg) dikirim ke Titik Distribusi tanggal 31 Desember 2010 sebanyak 831 Kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor : 1063/12/BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010 ; ----
5. Alokasi Bulan Juli (tambahan 2 kg) dikirim ke Titik Distribusi tanggal 31 Desember 2010 sebanyak 5.650 Kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor : 1069/12/BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010 ; -----

- Bahwa dari ke 5 (lima) pengiriman Alokasi Pagu Raskin untuk Alokasi Pagu Raskin Desa Sidamukti dimana Terdakwa selaku Petugas SATKER RASKIN BULOG yang bertugas untuk mengantar beras Raskin dari Gudang BULOG ke Titik Distribusi hanya 1 (satu) kali untuk Alokasi Bulan April tahun 2010, sehingga



perbuatan Terdakwa tersebut merupakan **perbuatan melawan hukum** karena tidak sesuai dengan Pedoman Umum Raskin Pedoman Umum RASKIN pada Bab II Pengelolaan dan Pengorganisasian Tugas dan Wewenang Anggota Satker Raskin adalah mendistribusikan beras dari gudang Perum Bulog sampai Titik Distribusi (TD) dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi RASKIN di Titik Distribusi (TD) ; -----

- Bahwa Terdakwa melengkapi administrasi 4 (empat) Alokasi Pagu Raskin untuk Desa Sidamukti dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) di Gudang BULOG sebelum beras Raskin dikirim ke Titik Distribusi (TD), kemudian ke-6 (enam) Berita Acara Serah Terima (BAST) tersebut Terdakwa titipkan kepada sopir truk yang sudah tidak dapat diingat lagi nama lengkapnya ; -----
- Bahwa Terdakwa bersama-sama **MUN'IM Bin SAHRONI selaku Satuan Kerja (SATKER) BULOG Sub Divre Lebak** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan **DEDE WIDARSO Bin H. THOLIB ABAS (Kepala Desa Sidamukti)** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk melengkapi administrasi penyaluran beras Raskin dengan **menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) seakan-akan beras raskin tersebut telah diterima** sampai ke Titik Distribusi / Kantor Desa Sidamukti ; -----
- Bahwa yang bertanggung jawab melakukan pendistribusian beras raskin berdasarkan Surat Tugas SATKER RASKIN BULOG, Surat Jalan dari Gudang BULOG dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Gudang BULOG ke Titik Distribusi / Kantor Desa adalah Terdakwa sebagai Petugas SATKER RASKIN BULOG yang bertugas untuk mengantar dan mengawal beras Raskin sampai ke Titik Distribusi (TD) ; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyalurkan ke -4 (empat) alokasi pagu raskin Desa Sidamukti sampai ke titik distribusi merupakan bentuk perbuatan menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa, mengingat kedudukan atau kedudukan Terdakwa selaku Satker Raskin Bulok Sub Divre Lebak yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai anggota Satker yang bertanggungjawab atas pelaksanaan distribusi raskin dari gudang Bulog ke titik distribusi, namun Terdakwa telah mengabaikan tugas dan tanggungjawab tersebut ; -----

Hal. 15 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama MUN'IM bin SAHRONI selaku Satuan Kerja (SATKER) BULOG Sub Divre Lebak (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan DEDE WIDARSO bin H. THOLIB ABAS (Kepala Desa Sidamukti) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) tersebut telah merugikan keuangan Negara berdasarkan Audit BPKP Perwakilan Propinsi Banten Nomor: SR-2919/PW30/5/2012 tanggal 7 Agustus 2012 perihal Pengantar Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Penyaluran Beras Miskin (Raskin) di Desa Sidamukti Kecamatan Sukaesmi di Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2010 yang dilakukan oleh Tim BPKP Perwakilan Propinsi Banten, maka didapat kerugian negara dari penyimpangan penyalahgunaan penyaluran beras raskin sebesar Rp. 343.560.420,- (tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

III. **Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 September 2013 No. Reg. Perkara : PDS-08/PANDE/03/2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :-

1. Menyatakan Terdakwa **JUNA, A. Ma Bin USUP** bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **JUNA, A. Ma Bin USUP** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan perintah agar Terdakwa ditahan; -----
3. Menjatuhkan pidana **denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan** serta membayar **uang pengganti sebesar Rp.110.149.035,- (seratus sepuluh juta seratus empat puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah)** dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) untuk Kecamatan Se-Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 berikut Lampiran Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010 ;-----
2. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 511.1/Kep.206-Huk/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) untuk Kecamatan Se-Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 ;-----
3. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 511.1/Kep.7-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010 tentang Pembentukan

Hal. 17 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tim Koordinasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) dan Unit Pengaduan Masyarakat Kabupaten Pandeglang berikut Lampiran Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010;

4. 1 (satu) bundel asli Laporan Daftar Penerimaan Manfaat (DPM-1) Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2010 Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang ;-----

5. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 501/102-Admper tanggal 30 Maret 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Januari 2010 ;-----
6. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 501/126-Admper tanggal 15 April 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Februari 2010;-----
7. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 501/154-Admper tanggal 06 Mei 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi



Kabupaten Pandeglang bulan Maret
2010 ;-----

8. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat
Daerah Kabupaten Pandeglang
Nomor : 501/370-Admper tanggal 30
Juni 2010 perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan April
2010 ; -----

9. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat
Daerah Kabupaten Pandeglang
Nomor : 501/459-Admper tanggal 21
Juli 2010 perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan Mei 2010
; -----

10.1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat
Daerah Kabupaten Pandeglang
Nomor : 501/532-Admper tanggal 06
Agustus 2010 perihal Permohonan
Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan Juni
2010 ; -----

11.1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat
Daerah Kabupaten Pandeglang
Nomor : 501/607-Admper tanggal 24
Agustus 2010 perihal Permohonan
Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan Juli 2010
; -----

12.1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat
Daerah Kabupaten Pandeglang
Nomor : 501/899-Admper tanggal 20
Oktober 2010 perihal Permohonan

Hal. 19 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan Agustus
2010 ; -----

13.1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat
Daerah Kabupaten Pandeglang
Nomor : 501/1149-Admper tanggal 15
November 2010 perihal Permohonan
Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan
September 2010 ;

14.1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat
Daerah Kabupaten Pandeglang
Nomor : 501/1558-Admper tanggal 22
Desember 2010 perihal Permohonan
Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan Oktober
2010 ; ----

15.1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat
Daerah Kabupaten Pandeglang
Nomor : 501/1556-Admper tanggal 22
Desember 2010 perihal Permohonan
Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan Juni
2010 ; -----

16.1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat
Daerah Kabupaten Pandeglang
Nomor : 501/1557-Admper tanggal 22
Desember 2010 perihal Permohonan
Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan Juli
2010 ;-----

17.1 (satu) lembar asli Surat Camat
Sukaresmi Nomor : 460/159-Kec/2010
tanggal 20 Maret 2010 perihal



Permohonan Alokasi Raskin
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang bulan Januari 2010 ;

18.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan
Jaminan Kepala Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang Nomor : 27/Ds.2007/I/2010
tanggal 20 Maret 2010 ;

19.1 (satu) lembar asli Surat Camat
Sukaresmi Nomor : 406/159-Kec/I/2010
tanggal 13 April 2010 perihal
Permohonan Alokasi Raskin
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang bulan Februari 2010 ;

20.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan
Jaminan Kepala Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang Nomor : 28/Ds.2007/I/2010
tanggal 12 April 2010 ;

21.1 (satu) lembar asli Surat Camat
Sukaresmi Nomor : 406/161-Kec/I/2010
tanggal 29 April 2010 perihal
Permohonan Alokasi Raskin
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang bulan Maret 2010 ;

22.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan
Jaminan Kepala Desa Sidamukti

Hal. 21 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN



Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang Nomor : 29/Ds.2007/I/2010
tanggal 29 April 2010 ;

23.1 (satu) lembar asli Surat Camat
Sukaresmi Nomor : 460/165-Kec/
VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 perihal
Permohonan Alokasi Raskin
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang bulan April 2010 ;

24.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan
Jaminan Kepala Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang Nomor : 30/Ds.2007/
V/2010 tanggal 22 Juni 2010 ;

25.1 (satu) lembar asli Surat Camat
Sukaresmi Nomor : 460/56-Kec/
VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 perihal
Permohonan Alokasi Raskin
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang bulan Mei 2010 ;

26.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan
Jaminan Kepala Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang Nomor : 30/Ds.2007/I/2010
tanggal 20 Juli 2010 ;



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.1 (satu) lembar asli Surat Camat
Sukaesmi Nomor : 460/57-Kec/
VII/2010 tanggal 02 Agustus 2010
perihal Permohonan Alokasi Raskin
Kecamatan Sukaesmi Kabupaten
Pandeglang bulan Juni 2010 ;

28.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan
Jaminan Kepala Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaesmi Kabupaten
Pandeglang Nomor : 31/Ds.2007/
VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010 ;

29.1 (satu) lembar asli Surat Camat
Sukaesmi Nomor : 460/162-Kec/
VII/2010 tanggal 18 Agustus 2010
perihal Permohonan Alokasi Raskin
Kecamatan Sukaesmi Kabupaten
Pandeglang bulan Juli
2010 ;-----

30.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan
Jaminan Kepala Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaesmi Kabupaten
Pandeglang Nomor : 32/Ds.2001/
VII/2010 tanggal Agustus
2010 ;-----

31.1 (satu) lembar asli Surat Camat
Sukaesmi Nomor : 460/165-Kec/
VII/2010 tanggal 20 Oktober 2010
perihal Permohonan Alokasi Raskin
Kecamatan Sukaesmi Kabupaten

Hal. 23 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN



Pandeglang bulan Agustus 2010 ;

32.1 (satu) lembar foto copy Surat
Pernyataan Jaminan Kepala Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Nomor : 33/
Ds.2001/VIII/2010 tanggal 19 Oktober
2010 ;

33.1 (satu) lembar asli Surat Camat
Sukaresmi Nomor : 460/75-Kec/X/2010
tanggal 10 November 2010 perihal
Permohonan Alokasi Raskin
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang bulan September 2010 ;

34.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan
Jaminan Kepala Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang Nomor : 33/Ds.2007/
XI/2010 tanggal 10 November 2010 ;

35.1 (satu) lembar asli Surat Camat
Sukaresmi Nomor : 460/108-Kec/
XII/2010 tanggal 22 Desember 2010
perihal Permohonan Alokasi Raskin
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang bulan Oktober 2010 ;

36.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan
Jaminan Kepala Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten



25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang Nomor : 38/Ds.2007/
X/2010 tanggal 22 Desember 2010 ;

37.1 (satu) Lembar asli Surat Camat
Sukaesmi Nomor : 460/109-Kec/
XII/2010 tanggal 22 Desember 2010
perihal Permohonan Alokasi Raskin
Kecamatan Sukaesmi Kabupaten
Pandeglang bulan Juni 2010 ;

38.1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan
Jaminan Kepala Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaesmi Kabupaten
Pandeglang Nomor : 39/Ds.2007/
X/2010 tanggal 22 Desember 2010 ;

39.1 (satu) Lembar asli Surat Camat
Sukaesmi Nomor : 460/110-Kec/
XII/2010 tanggal 22 Desember 2010
perihal Permohonan Alokasi Raskin
Kecamatan Sukaesmi Kabupaten
Pandeglang bulan Juli 2010 ;

40.1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan
Jaminan Kepala Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaesmi Kabupaten
Pandeglang Nomor : 36/Ds.2007/
XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 ;

41.1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi
Penjualan Beras (DPM-2) Desa

Hal. 25 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN



Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Bulan Januari
Tahun 2010 @ 13 Kg ;

42.1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi
Penjualan Beras (DPM-2) Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Bulan Februari
Tahun 2010 @ 13 Kg ;

43.1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi
Penjualan Beras (DPM-2) Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Bulan Maret
Tahun 2010 @ 13 Kg ;

44.1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi
Penjualan Beras (DPM-2) Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Bulan April
Tahun 2010 @ 13 Kg ;

45.1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi
Penjualan Beras (DPM-2) Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Bulan Mei
Tahun 2010 @ 13 Kg ;



46.1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi
Penjualan Beras (DPM-2) Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Bulan Juni
Tahun 2010 @ 13 Kg ;

47.1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi
Penjualan Beras (DPM-2) Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Bulan Juli
Tahun 2010 @ 13 Kg ;

48.1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi
Penjualan Beras (DPM-2) Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Bulan Agustus
Tahun 2010 @ 15 Kg ;

49.1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi
Penjualan Beras (DPM-2) Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Bulan
September Tahun 2010 @ 15 Kg ;

50.1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi
Penjualan Beras (DPM-2) Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Bulan Oktober
Tahun 2010 @ 15 Kg ;

Hal. 27 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN



51.1 (satu) Bundel foto copy Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Juni Tahun 2010 @ 2 Kg ;

52.1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Juli Tahun 2010 @ 2 Kg ;

53.1 (satu) buah asli Buku Pedoman Umum Raskin (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) Tahun 2010 ;

54.1 (satu) foto copy Eksemplar Petunjuk Teknis Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pendistribusian Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun Anggaran 2010 ;

55.1 (satu) Eksemplar asli Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Tim Satker Raskin Tahun 2010 Perum Bulog Sub Divre Lebak ;

56.1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak No. SP-01A/09.A00/01/2010 tanggal 04



Januari 2010 tentang Tim Raskin Sub
Divisi Regional Lebak Tahun 2010
berikut Lampiran ;

57.1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah
Kepala Sub Divre Lebak No.
SP-01/09.A00/02/2010 tanggal 01
Februari 2010 tentang Tim Raskin Sub
Divisi Regional Lebak Tahun 2010
berikut Lampiran ;

58.1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah
Kepala Sub Divre Lebak No.
SP-01/09.A00/03/2010 tanggal 01
Maret 2010 tentang Tim Raskin Sub
Divisi Regional Lebak Tahun 2010
berikut Lampiran ;

59.1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah
Kepala Sub Divre Lebak No.
SP-02/09.A00/06/2010 tanggal 01 Juni
2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi
Regional Lebak Tahun 2010 berikut
Lampiran ;

60.1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah
Kepala Sub Divre Lebak No.
SP-08/09.A00/07/2010 tanggal 05 Juli
2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi
Regional Lebak Tahun 2010 berikut
Lampiran ;

Hal. 29 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61.1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak No. SP-01/09.A00/08/2010 tanggal 03 Agustus 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak Tahun 2010 berikut Lampiran ;

62.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB : 000012/04/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010 ;-----

63.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB : 000084/04/2010/013/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 16 April 2010 ;-----

64.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB : 000036/05/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 06 Mei 2010 ;-----

65.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB : 000011/07/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 01 Juli 2010 ;-----

66.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB : 000271/07/2010/013/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 22 Juli 2010 ;-----

67.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor



SPPB : 000096/08/2010/023/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 09
Agustus 2010 ;

68.1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB) Nomor
SPPB : 000010/09/2010/023/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 01
September 2010 ;

69.1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB) Nomor
SPPB : 000290/10/2010/023/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 21
Oktober 2010 ;

70.1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB) Nomor
SPPB : 000373/11/2010/013/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 16
Nopember 2010 ;

71.1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB) Nomor
SPPB : 000694/12/2010/023/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 27
Desember 2010 ;

72.1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB) Nomor
SPPB : 000695/12/2010/013/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 27
Desember 2010 ;

Hal. 31 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN



73.1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB) Nomor
SPPB : 000696/12/2010/013/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 27
Desember 2010 ;

74.1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB) Nomor
SPPB : 000697/12/2010/013/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 27
Desember 2010 ;

75.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub
Divre Lebak No. 007/RAS-PDG/V/2010
tanggal 14 Mei 2010 an. MUN'IM ;

76.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub
Divre Lebak No. 001/RAS-PDG/
IV/2010 tanggal 05 April 2010 an.
JUNA ;

77.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub
Divre Lebak No. 032/RAS-PDG/
IV/2010 tanggal 26 April 2010 an.
MUN'IM ;



78.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub
Divre Lebak No. 011/RAS-PDG/
VII/2010 tanggal 02 Juli 2010 an.
JUNA ;

79.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub
Divre Lebak No. 102/RAS-PDG/
VII/2010 tanggal 26 Juli 2010 an.
MUN'IM ;

80.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub
Divre Lebak No. 008/RAS-PDG/
IX/2010 tanggal 02 September 2010
an. MUN'IM ;

81.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub
Divre Lebak No. 086/RAS-PDG/
IX/2010 tanggal 21 Nopember 2010 an.
EKA AHDIAT;

82.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub
Divre Lebak No. 173/RAS-PDG/
XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010 an.
EKA AHDIATS ;

83.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub
Divre Lebak No. 265/RAS-PDG/
XII/2010 tanggal 31 Desember 2010
an. MUN'IM ;

84.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub
Divre Lebak No. 266/RAS-PDG/

Hal. 33 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XII/2010 tanggal 31 Desember 2010

an. JUNA ;

--

85.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub

Divre Lebak No. 267/RAS-PDG/

XII/2010 tanggal 31 Desember 2010

an. JUNA ;

-

86.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub

Divre Lebak No. 268/RAS-PDG/

XII/2010 tanggal 31 Desember 2010

an. JUNA ;

--

87.1 (satu) lembar asli Surat Pengantar /

Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 003/

SPJ/04/2010 tanggal 05 April 2010 ;

88.1 (satu) lembar asli Surat Pengantar /

Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 006/

SPJ/04/2010 tanggal 05 April 2010 ;

89.1 (satu) lembar asli Surat Pengantar /

Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 13/SJ

tanggal 26 April 2010 ;

90.1 (satu) lembar asli Surat Pengantar /

Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 14/SJ

tanggal 26 April 2010 ;



91.1 (satu) lembar asli Surat Pengantar /
Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 001/
SPJ/05/2010 tanggal 14 Mei 2010 ;

-

92.1 (satu) lembar asli Surat Pengantar /
Surat Jalan Sub Divre Lebak
No. 004/SPJ/05/2010 tanggal 14 Mei
2010 ;

93.1 (satu) lembar asli Surat Pengantar /
Surat Jalan Sub Divre Lebak
No. 002/SPJ/07/2010 tanggal 02 Juli
2010 ;

94.1 (satu) lembar asli Surat Pengantar /
Surat Jalan Sub Divre Lebak
No. 006/SPJ/07/2010 tanggal 02 Juli
2010 ;

95.1 (satu) lembar asli Surat Pengantar /
Surat Jalan Sub Divre Lebak
No. 08/SJ/07/2010 tanggal 26 Juli
2010 ;

96.1 (satu) lembar asli Surat Pengantar /
Surat Jalan Sub Divre Lebak
No. 013/SPJ/08/2010 tanggal 10
Agustus 2010 ;

97.1 (satu) lembar asli Surat Pengantar /
Surat Jalan Sub Divre Lebak
No. 014/SPJ/08/2010 tanggal 10

Hal. 35 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN



Agustus 2010 ;

98.1 (satu) lembar asli Surat Pengantar /
Surat Jalan Sub Divre Lebak
No. 016/SPJ/08/2010 tanggal 10
Agustus 2010 ;

99.1 (satu) lembar asli Surat Pengantar /
Surat Jalan Sub Divre Lebak
No. 004/SPJ/09/2010 tanggal 02
September 2010 ;

100. 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak No. 006/
SPJ/09/2010 tanggal 02 September
2010 ; -----

101. 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak No. 008/
SPJ/09/2010 tanggal 02 September
2010 ; -----

102. 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak No. 002/
SPJ/10/2010 tanggal 21 Oktober 2010 ;

103. 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak No. 05/11/10/SJ
tanggal 16 November 2010 ;

104. 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre



Lebak No. 07/11/10/SJ
tanggal 16 November 2010 ;

105. 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak No. 001/
SPJ/12/2010 tanggal 31 Desember
2010 ; -----

106. 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak No. 017/05 tanggal 31
Desember 2010 ;

107. 1 (satu) lembar asli Berita Acara
Serah Terima Penjualan Beras Raskin
Nomor : 040/04/BAST/2010 tanggal 05
April
2010;-----

108. 1 (satu) lembar asli Berita Acara
Serah Terima Penjualan Beras Raskin
Nomor : 231/04/BAST/2010 tanggal 26
April
2010;-----

109. 1 (satu) lembar asli Berita Acara
Serah Terima Penjualan Beras Raskin
Nomor : 106/05/BAST/2010 tanggal 14
Mei
2010 ;-----

110. 1 (satu) lembar asli Berita Acara
Serah Terima Penjualan Beras Raskin

Hal. 37 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN



Nomor : 020/07/BAST/2010 tanggal 02

Juli

2010 ;-----

111. 1 (satu) lembar asli Berita Acara

Serah Terima Penjualan Beras Raskin

Nomor : 516/07/BAST/2010 tanggal 26

Juli

2010 ;-----

112. 1 (satu) lembar asli Berita Acara

Serah Terima Penjualan Beras Raskin

Nomor : 188/08/BAST/2010 tanggal 10

Agustus

2010 ;-----

113. 1 (satu) lembar asli Berita Acara

Serah Terima Penjualan Beras Raskin

Nomor : 017/09/BAST/2010 tanggal 02

September

2010 ;-----

114. 1 (satu) lembar asli Berita Acara

Serah Terima Penjualan Beras Raskin

Nomor : 701/10/BAST/2010 tanggal 21

Oktober

2010 ;-----

115. 1 (satu) lembar asli Berita Acara

Serah Terima Penjualan Beras Raskin

Nomor : 680/11/BAST/2010 tanggal 16

November

2010 ;-----

116. 1 (satu) lembar asli Berita Acara

Serah Terima Penjualan Beras Raskin



Nomor : 1062/12/BAST/2010 tanggal
31 Desember
2010 ;-----

117. 1 (satu) lembar asli Berita Acara
Serah Terima Penjualan Beras Raskin
Nomor : 1063/12/BAST/2010 tanggal
31 Desember
2010 ;-----

118. 1 (satu) lembar asli Berita Acara
Serah Terima Penjualan Beras Raskin
Nomor : 1069/12/BAST/2010 tanggal
31 Desember
2010 ;-----

119. 1 (satu) lembar asli Berita Acara
Serah Terima Penjualan Beras Raskin
Nomor : 1075/12/BAST/2010 tanggal
31 Desember
2010 ;-----

120. 1 (satu) lembar asli Bukti
pembayaran Pagu Alokasi Raskin Desa
Sidamukti Kec. Sukaresmi Kab.
Pandeglang Bulan Januari 2010 s/d
bulan Oktober 2010 dan Bukti
Pembayaran Penambahan Pagu
Alokasi Raskin Desa Sidamukti
Kec. Sukaresmi Kab. Pandeglang
bulan Juni 2010 dan bulan Juli 2010
(Slip Setoran
Bank) ;-----

121. 1 (satu) lembar asli Surat
Kesepakatan Kerjasama No. 002/LBK/
UJASANG/I/ 2010 tentang Usaha Jasa
Angkutan Beras Raskin dari Gudang

Hal. 39 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN



Sub Divre Lebak ke Titik Distribusi Raskin Desa / Kelurahan atau tempat lain yang ditetapkan ;---

122. 1 (satu) eksemplar asli Surat Kontrak Kerjasama No. 001/LBK/UB Jasang/I/2010 tentang Usaha Jasa Angkutan Beras Raskin dari Gudang Sub Divre Lebak ke Titik Distribusi Raskin Desa / Kelurahan atau tempat lain yang ditetapkan ;

123. 1 (satu) Eksemplar foto copy Nota Faximili Dalam Negeri Nomor : F.464/09010/ 20082010 tanggal 20 Agustus 2010 ;

124. 1 (satu) Eksemplar foto copy Laporan Neraca Keuangan Perum Bulog Sub Divre Lebak Tahun 2010 ;

125. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 141.1/KEP.100-HUK/2008 tanggal 11 Maret 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Sukaesmi Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2008 – 2014 An. DEDE WIDARSO ; -----

126. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Kepala Desa



Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Nomor : 01/
KEP/I/2010 tanggal 04 Januari 2010
tentang Satker Raskin Tahun 2010
Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Tahun ;

127. 1 (satu) eksemplar foto copy
Surat Keputusan Camat Sukaresmi
Nomor : 405/02-SK/I/2010, tanggal 27
Januari 2010 tentang Penetapan Pagu
Alokasi Penyaluran Beras keluarga
Miskin Untuk Desa se Kecamatan
Sukaresmi dan Pembentukan Tim
Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran
Program Beras Keluarga Miskin
Kecamatan Sukaresmi ;

128. 1 (satu) eksemplar foto copy
Surat Keputusan Camat Sukaresmi
Nomor : 140/09-SK/IX/2010, tanggal 30
September 2010 tentang Perubahan
Atas Keputusan Camat Sukaresmi
Nomor : 405/02-SK/I/2010, tanggal 27
Januari 2010 tentang Penetapan Pagu
Alokasi Penyaluran Beras keluarga
Miskin Untuk Desa se-Kecamatan
Sukaresmi Tahun 2010 ;

129. 1 (satu) bundel asli Nota
Pembelian Bahan Bangunan Rehab
Kantor Desa Sidamukti dengan jumlah
total sebesar Rp. 19.104.000,- ;

Hal. 41 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN



130. 1 (satu) lembar asli Nota pembelian tertanggal 05 Nopember 2010 untuk pembelian 1 (satu) buah Parabola + receiver merk Jupiter dengan jumlah total sebesar Rp. 900.000,- ;

131. 1 (satu) lembar asli Nota pembelian tertanggal 11 November 2010 untuk pembelian 2 (dua) set kursi tamu/sofa dengan jumlah total sebesar Rp. 5.000.000,- ;

132. 1 (satu) lembar asli Nota pembelian tertanggal 03 Nopember 2010 untuk pembelian 1 (satu) buah TV Merk Akari 21 Inchi, 1 (satu) unit Dispenser dan 1 (satu) unit meja TV dengan jumlah total sebesar Rp. 1.950.000,- ;

133. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tertanggal 15 November 2010 untuk pembelian 1 (satu) unit komputer Merk Samsung dan 1 (satu) buah Laptop Merk Accer dengan jumlah total sebesar Rp. 8.200.000,- ;

134. 1 (satu) set Parabola + Receiver merk Jupiter ;



135. 1 (satu) buah TV Merk Akari ;

136. 1 (satu) unit Dispenser ;

137. 1 (satu) unit Meja TV ;

138. 2 (dua) set kursi tamu ;

139. 1 (satu) unit Komputer Merk
Samsung ;

-

140. 1 (satu) buah Laptop Merk Accer ;

141. 1 (satu) eksemplar asli Berita
Acara Musyawarah Penentuan Harga
Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang tertanggal 05
Januari 2010 ;

142. 1 (satu) eksemplar asli Berita
Acara Musyawarah Peruntukan Fee
Hasil Penjualan Beras Raskin Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang tertanggal 30
Oktober 2010 ;

Hal. 43 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



143. 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K) No.
001/04/2010/023/ 01/RAS tanggal 05
April 2010 ;

144. 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K) No.
078/04/2010/013/ 01/RAS tanggal 26
April 2010 ;

145. 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K) No.
0044/05/2010/023/ 01/RAS tanggal 14
Mei 2010 ;

146. 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K) No.
001/07/2010/023/ 01/RAS tanggal 02
Juli
2010 ;

147. 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K) No.
127/07/2010/013/ 01/RAS tanggal 26
Juli 2010 ;

148. 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K) No.
0049/08/2010/023/ 01/RAS tanggal 10
Agustus 2010 ;



149. 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K) No.
0010/09/2010/023/ 01/RAS tanggal 02
September 2010 ;

150. 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K) No.
065/10/2010/023/ 01/RAS tanggal 21
Desember 2010 ;

151. 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K) No.
157/11/2010/013/ 01/RAS tanggal 16
November 2010 ;

152. 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K) No.
0288/12/2010/023/ 01/RAS tanggal 31
Desember 2010 ;

153. 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K) No.
366/12/2010/013/ 01/RAS tanggal 31
Desember 2010 ;

154. 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K) No.

Hal. 45 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN



46

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

367/12/2010/013/ 01/RAS tanggal 31
Desember 2010 ;

155. 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K) No.
368/12/2010/013/ 01/RAS tanggal 31
Desember 2010 ;

156. 1 (satu) Bundel foto copy Laporan
Hasil Audit Dalam Rangka
Penghitungan Kerugian Keuangan
Negara Atas Kasus Dugaan Tindak
Pidana Korupsi Penyalahgunaan
Penyaluran Beras Miskin (Raskin) di
Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Tahun
Anggaran 2010 No. SR-2919/
PW30/5/2012 tanggal 07 Agustus
2012 ;

157. 1 (satu) lembar asli Setoran Uang
Tunai sebesar Rp. 35.154.000,- (tiga
puluh lima juta seratus lima puluh
empat ribu rupiah) di Bank BRI Cabang
Pandeglang dengan No. Rekening :
0062-01-04777-1-50-9 atas nama
Titipan Kejaksaan Negeri Pandeglang ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUN'IM Bin SAHRONI ; --

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

46



IV. **Turunan Resmi** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg., tanggal 16 September 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Juna A.Ma bin Usup** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**" ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) untuk Kecamatan Se-Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 berikut Lampiran Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010 ;

2. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 511.1/Kep.206-Huk/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) untuk

Hal. 47 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN



Kecamatan Se-Kabupaten Pandeglang
Tahun

2010 ;-----

3. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 511.1/Kep.7-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) dan Unit Pengaduan Masyarakat Kabupaten Pandeglang berikut Lampiran Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010;
4. 1 (satu) bundel asli Laporan Daftar Penerimaan Manfaat (DPM-1) Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2010 Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang ;-----

5. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 501/102-Admper tanggal 30 Maret 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Januari 2010 ;-----
6. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 501/126-Admper tanggal 15 April 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi



Kabupaten Pandeglang bulan Februari
2010;-----

7. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat
Daerah Kabupaten Pandeglang
Nomor : 501/154-Admper tanggal 06
Mei 2010 perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan Maret
2010 ;-----

8. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat
Daerah Kabupaten Pandeglang
Nomor : 501/370-Admper tanggal 30
Juni 2010 perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan April
2010 ; -----

9. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat
Daerah Kabupaten Pandeglang
Nomor : 501/459-Admper tanggal 21
Juli 2010 perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan Mei 2010
; -----

10.1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat
Daerah Kabupaten Pandeglang
Nomor : 501/532-Admper tanggal 06
Agustus 2010 perihal Permohonan
Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan Juni
2010 ; -----

11.1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat
Daerah Kabupaten Pandeglang
Nomor : 501/607-Admper tanggal 24
Agustus 2010 perihal Permohonan

Hal. 49 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan Juli 2010
; -----

12.1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat
Daerah Kabupaten Pandeglang
Nomor : 501/899-Admper tanggal 20
Oktober 2010 perihal Permohonan
Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan Agustus
2010 ; -

13.1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat
Daerah Kabupaten Pandeglang
Nomor : 501/1149-Admper tanggal 15
November 2010 perihal Permohonan
Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan
September 2010 ;

14.1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat
Daerah Kabupaten Pandeglang
Nomor : 501/1558-Admper tanggal 22
Desember 2010 perihal Permohonan
Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan Oktober
2010 ; -

15.1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat
Daerah Kabupaten Pandeglang
Nomor : 501/1556-Admper tanggal 22
Desember 2010 perihal Permohonan
Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan Juni
2010 ; -----



16.1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 501/1557-Admper tanggal 22 Desember 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juli 2010 ;-----

17.1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor : 460/159-Kec/2010 tanggal 20 Maret 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Januari 2010 ;

18.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor : 27/Ds.2007/I/2010 tanggal 20 Maret 2010 ;

19.1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor : 406/159-Kec/I/2010 tanggal 13 April 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Februari 2010 ;

20.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor : 28/Ds.2007/I/2010 tanggal 12 April 2010 ;

Hal. 51 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN



21.1 (satu) lembar asli Surat Camat
Sukaesmi Nomor : 406/161-Kec/I/2010
tanggal 29 April 2010 perihal
Permohonan Alokasi Raskin
Kecamatan Sukaesmi Kabupaten
Pandeglang bulan Maret 2010 ;

22.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan
Jaminan Kepala Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaesmi Kabupaten
Pandeglang Nomor : 29/Ds.2007/I/2010
tanggal 29 April 2010 ;

23.1 (satu) lembar asli Surat Camat
Sukaesmi Nomor : 460/165-Kec/
VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 perihal
Permohonan Alokasi Raskin
Kecamatan Sukaesmi Kabupaten
Pandeglang bulan April 2010 ;

24.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan
Jaminan Kepala Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaesmi Kabupaten
Pandeglang Nomor : 30/Ds.2007/
V/2010 tanggal 22 Juni 2010 ;

25.1 (satu) lembar asli Surat Camat
Sukaesmi Nomor : 460/56-Kec/
VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 perihal
Permohonan Alokasi Raskin



Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang bulan Mei 2010 ;

26.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan
Jaminan Kepala Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang Nomor : 30/Ds.2007/I/2010
tanggal 20 Juli 2010 ;

27.1 (satu) lembar asli Surat Camat
Sukaresmi Nomor : 460/57-Kec/
VII/2010 tanggal 02 Agustus 2010
perihal Permohonan Alokasi Raskin
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang bulan Juni 2010 ;

28.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan
Jaminan Kepala Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang Nomor : 31/Ds.2007/
VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010 ;

29.1 (satu) lembar asli Surat Camat
Sukaresmi Nomor : 460/162-Kec/
VII/2010 tanggal 18 Agustus 2010
perihal Permohonan Alokasi Raskin
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang bulan Juli
2010 ;-----

30.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan
Jaminan Kepala Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten

Hal. 53 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN



Pandeglang Nomor : 32/Ds.2001/
VII/2010 tanggal Agustus
2010 ;-----

31.1 (satu) lembar asli Surat Camat
Sukaesmi Nomor : 460/165-Kec/
VII/2010 tanggal 20 Oktober 2010
perihal Permohonan Alokasi Raskin
Kecamatan Sukaesmi Kabupaten
Pandeglang bulan Agustus 2010 ;

32.1 (satu) lembar foto copy Surat
Pernyataan Jaminan Kepala Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaesmi
Kabupaten Pandeglang Nomor : 33/
Ds.2001/VIII/2010 tanggal 19 Oktober
2010 ;

33.1 (satu) lembar asli Surat Camat
Sukaesmi Nomor : 460/75-Kec/X/2010
tanggal 10 November 2010 perihal
Permohonan Alokasi Raskin
Kecamatan Sukaesmi Kabupaten
Pandeglang bulan September 2010 ;

34.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan
Jaminan Kepala Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaesmi Kabupaten
Pandeglang Nomor : 33/Ds.2007/
XI/2010 tanggal 10 November 2010 ;



35.1 (satu) lembar asli Surat Camat
Sukaesmi Nomor : 460/108-Kec/
XII/2010 tanggal 22 Desember 2010
perihal Permohonan Alokasi Raskin
Kecamatan Sukaesmi Kabupaten
Pandeglang bulan Oktober 2010 ;

36.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan
Jaminan Kepala Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaesmi Kabupaten
Pandeglang Nomor : 38/Ds.2007/
X/2010 tanggal 22 Desember 2010 ;

37.1 (satu) Lembar asli Surat Camat
Sukaesmi Nomor : 460/109-Kec/
XII/2010 tanggal 22 Desember 2010
perihal Permohonan Alokasi Raskin
Kecamatan Sukaesmi Kabupaten
Pandeglang bulan Juni 2010 ;

38.1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan
Jaminan Kepala Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaesmi Kabupaten
Pandeglang Nomor : 39/Ds.2007/
X/2010 tanggal 22 Desember 2010 ;

39.1 (satu) Lembar asli Surat Camat
Sukaesmi Nomor : 460/110-Kec/
XII/2010 tanggal 22 Desember 2010
perihal Permohonan Alokasi Raskin
Kecamatan Sukaesmi Kabupaten

Hal. 55 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN



Pandeglang bulan Juli 2010 ;

40.1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan
Jaminan Kepala Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang Nomor : 36/Ds.2007/
XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 ;

41.1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi
Penjualan Beras (DPM-2) Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Bulan Januari
Tahun 2010 @ 13 Kg ;

42.1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi
Penjualan Beras (DPM-2) Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Bulan Februari
Tahun 2010 @ 13 Kg ;

43.1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi
Penjualan Beras (DPM-2) Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Bulan Maret
Tahun 2010 @ 13 Kg ;

44.1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi
Penjualan Beras (DPM-2) Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Bulan April



Tahun 2010 @ 13 Kg ;

45.1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi
Penjualan Beras (DPM-2) Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Bulan Mei
Tahun 2010 @ 13 Kg ;

46.1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi
Penjualan Beras (DPM-2) Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Bulan Juni
Tahun 2010 @ 13 Kg ;

47.1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi
Penjualan Beras (DPM-2) Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Bulan Juli
Tahun 2010 @ 13 Kg ;

48.1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi
Penjualan Beras (DPM-2) Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Bulan Agustus
Tahun 2010 @ 15 Kg ;

49.1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi
Penjualan Beras (DPM-2) Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi

Hal. 57 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN



Kabupaten Pandeglang Bulan
September Tahun 2010 @ 15 Kg ;

50.1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi
Penjualan Beras (DPM-2) Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Bulan Oktober
Tahun 2010 @ 15 Kg ;

51.1 (satu) Bundel foto copy Daftar
Realisasi Penjualan Beras (DPM-2)
Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Bulan Juni
Tahun 2010 @ 2 Kg ;

52.1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi
Penjualan Beras (DPM-2) Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Bulan Juli
Tahun 2010 @ 2
Kg ;

53.1 (satu) buah asli Buku Pedoman
Umum Raskin (Beras Untuk Rumah
Tangga Miskin) Tahun 2010 ;

54.1 (satu) foto copy Eksemplar Petunjuk
Teknis Kegiatan Peningkatan
Pelayanan dan Pendistribusian Beras
untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun



Anggaran 2010 ;

55.1 (satu) Eksemplar asli Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Tim Satker Raskin Tahun 2010 Perum Bulog Sub Divre Lebak ; -----

56.1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak No. SP-01A/09.A00/01/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak Tahun 2010 berikut Lampiran ;

57.1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak No. SP-01/09.A00/02/2010 tanggal 01 Februari 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak Tahun 2010 berikut Lampiran ;

58.1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak No. SP-01/09.A00/03/2010 tanggal 01 Maret 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak Tahun 2010 berikut Lampiran ;

59.1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak No. SP-02/09.A00/06/2010 tanggal 01 Juni 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak Tahun 2010 berikut

Hal. 59 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampiran ;

60.1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah
Kepala Sub Divre Lebak No.
SP-08/09.A00/07/2010 tanggal 05 Juli
2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi
Regional Lebak Tahun 2010 berikut
Lampiran ;

61.1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah
Kepala Sub Divre Lebak No.
SP-01/09.A00/08/2010 tanggal 03
Agustus 2010 tentang Tim Raskin Sub
Divisi Regional Lebak Tahun 2010
berikut Lampiran ;

62.1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB) Nomor
SPPB : 000012/04/2010/023/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April
2010 ;-----

63.1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB) Nomor
SPPB : 000084/04/2010/013/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 16 April
2010 ;-----

64.1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB) Nomor
SPPB : 000036/05/2010/023/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 06 Mei
2010 ;



65.1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB) Nomor
SPPB : 000011/07/2010/023/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 01 Juli
2010 ;

66.1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB) Nomor
SPPB : 000271/07/2010/013/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 22 Juli
2010 ;

67.1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB) Nomor
SPPB : 000096/08/2010/023/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 09
Agustus
2010 ;-----

68.1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB) Nomor
SPPB : 000010/09/2010/023/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 01
September 2010 ;

69.1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB) Nomor
SPPB : 000290/10/2010/023/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 21



Oktober
2010 ;-----

70.1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB) Nomor
SPPB : 000373/11/2010/013/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 16
Nopember 2010 ;

71.1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB) Nomor
SPPB : 000694/12/2010/023/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 27
Desember 2010 ;

72.1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB) Nomor
SPPB : 000695/12/2010/013/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 27
Desember 2010 ;

73.1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB) Nomor
SPPB : 000696/12/2010/013/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 27
Desember 2010 ;

74.1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB) Nomor
SPPB : 000697/12/2010/013/01/RAS



Tahun Anggaran 2010 tanggal 27
Desember 2010 ;

75.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub
Divre Lebak No. 007/RAS-PDG/V/2010
tanggal 14 Mei 2010 an. MUN'IM ;

76.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub
Divre Lebak No. 001/RAS-PDG/
IV/2010 tanggal 05 April 2010 an.
JUNA ;

77.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub
Divre Lebak No. 032/RAS-PDG/
IV/2010 tanggal 26 April 2010 an.
MUN'IM ;

78.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub
Divre Lebak No. 011/RAS-PDG/
VII/2010 tanggal 02 Juli 2010 an.
JUNA ;

79.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub
Divre Lebak No. 102/RAS-PDG/
VII/2010 tanggal 26 Juli 2010 an.
MUN'IM ;

80.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub
Divre Lebak No. 008/RAS-PDG/
IX/2010 tanggal 02 September 2010
an. MUN'IM ;

Hal. 63 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



81.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub
Divre Lebak No. 086/RAS-PDG/
IX/2010 tanggal 21 Nopember 2010 an.
EKA AHDIAIAT;

82.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub
Divre Lebak No. 173/RAS-PDG/
XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010 an.
EKA AHDIAITS ;

83.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub
Divre Lebak No. 265/RAS-PDG/
XII/2010 tanggal 31 Desember 2010
an. MUN'IM ; -----

84.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub
Divre Lebak No. 266/RAS-PDG/
XII/2010 tanggal 31 Desember 2010
an. JUNA ; -----

85.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub
Divre Lebak No. 267/RAS-PDG/
XII/2010 tanggal 31 Desember 2010
an. JUNA ; -----

86.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub
Divre Lebak No. 268/RAS-PDG/
XII/2010 tanggal 31 Desember 2010
an. JUNA ; -----

87.1 (satu) lembar asli Surat Pengantar /
Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 003/
SPJ/04/2010 tanggal 05 April 2010 ;

88.1 (satu) lembar asli Surat Pengantar /
Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 006/
SPJ/04/2010 tanggal 05 April 2010 ;



89.1 (satu) lembar asli Surat Pengantar /
Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 13/SJ
tanggal 26 April 2010 ;

90.1 (satu) lembar asli Surat Pengantar /
Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 14/SJ
tanggal 26 April 2010 ;

91.1 (satu) lembar asli Surat Pengantar /
Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 001/
SPJ/05/2010 tanggal 14 Mei 2010 ;

92.1 (satu) lembar asli Surat Pengantar /
Surat Jalan Sub Divre Lebak
No. 004/SPJ/05/2010 tanggal 14 Mei
2010 ;

93.1 (satu) lembar asli Surat Pengantar /
Surat Jalan Sub Divre Lebak
No. 002/SPJ/07/2010 tanggal 02 Juli
2010 ;

94.1 (satu) lembar asli Surat Pengantar /
Surat Jalan Sub Divre Lebak
No. 006/SPJ/07/2010 tanggal 02 Juli
2010 ;

95.1 (satu) lembar asli Surat Pengantar /
Surat Jalan Sub Divre Lebak
No. 08/SJ/07/2010 tanggal 26 Juli
2010 ;

Hal. 65 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



96.1 (satu) lembar asli Surat Pengantar /
Surat Jalan Sub Divre Lebak
No. 013/SPJ/08/2010 tanggal 10
Agustus 2010 ;

97.1 (satu) lembar asli Surat Pengantar /
Surat Jalan Sub Divre Lebak
No. 014/SPJ/08/2010 tanggal 10
Agustus 2010 ;

98.1 (satu) lembar asli Surat Pengantar /
Surat Jalan Sub Divre Lebak
No. 016/SPJ/08/2010 tanggal 10
Agustus 2010 ;

99.1 (satu) lembar asli Surat Pengantar /
Surat Jalan Sub Divre Lebak
No. 004/SPJ/09/2010 tanggal 02
September 2010 ;

100. 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak No. 006/
SPJ/09/2010 tanggal 02 September
2010 ; -----

101. 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak No. 008/
SPJ/09/2010 tanggal 02 September
2010 ; -----

102. 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak No. 002/



SPJ/10/2010 tanggal 21 Oktober 2010 ;

103. 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak No. 05/11/10/SJ
tanggal 16 November 2010 ;

104. 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak No. 07/11/10/SJ
tanggal 16 November 2010 ;

105. 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak No. 001/
SPJ/12/2010 tanggal 31 Desember
2010 ; -----

106. 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak No. 017/05 tanggal 31
Desember 2010 ;

107. 1 (satu) lembar asli Berita Acara
Serah Terima Penjualan Beras Raskin
Nomor : 040/04/BAST/2010 tanggal 05
April 2010; -----

108. 1 (satu) lembar asli Berita Acara
Serah Terima Penjualan Beras Raskin
Nomor : 231/04/BAST/2010 tanggal 26
April 2010; -----

109. 1 (satu) lembar asli Berita Acara
Serah Terima Penjualan Beras Raskin
Nomor : 106/05/BAST/2010 tanggal 14
Mei 2010 ; -----

Hal. 67 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



110. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor : 020/07/BAST/2010 tanggal 02 Juli 2010 ;-----
111. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor : 516/07/BAST/2010 tanggal 26 Juli 2010 ;-----
112. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor : 188/08/BAST/2010 tanggal 10 Agustus 2010 ;-----
113. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor : 017/09/BAST/2010 tanggal 02 September 2010 ;-----
114. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor : 701/10/BAST/2010 tanggal 21 Oktober 2010 ;-----
115. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor : 680/11/BAST/2010 tanggal 16 November 2010 ;-----
116. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor : 1062/12/BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010 ;-----
117. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor : 1063/12/BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010 ;-----
118. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin



Nomor : 1069/12/BAST/2010 tanggal
31 Desember 2010 ;-----

119. 1 (satu) lembar asli Berita Acara
Serah Terima Penjualan Beras Raskin
Nomor : 1075/12/BAST/2010 tanggal
31 Desember 2010 ;-----

120. 1 (satu) lembar asli Bukti
pembayaran Pagu Alokasi Raskin Desa
Sidamukti Kec. Sukaresmi Kab.
Pandeglang Bulan Januari 2010 s/d
bulan Oktober 2010 dan Bukti
Pembayaran Penambahan Pagu
Alokasi Raskin Desa Sidamukti Kec.
Sukaresmi Kab. Pandeglang bulan Juni
2010 dan bulan Juli 2010 (Slip Setoran
Bank) ;-----

121. 1 (satu) lembar asli Surat
Kesepakatan Kerjasama No. 002/LBK/
UJASANG/ I/2010 tentang Usaha Jasa
Angkutan Beras Raskin dari Gudang
Sub Divre Lebak ke Titik Distribusi
Raskin Desa / Kelurahan atau tempat
lain yang
ditetapkan ;-----

122. 1 (satu) eksemplar asli Surat
Kontrak Kerjasama No. 001/LBK/UB
Jasang/ I/2010 tentang Usaha Jasa
Angkutan Beras Raskin dari Gudang
Sub Divre Lebak ke Titik Distribusi
Raskin Desa / Kelurahan atau tempat
lain yang ditetapkan ;

Hal. 69 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



123. 1 (satu) Eksemplar foto copy Nota
Faximili Dalam Negeri Nomor :
F.464/09010/ 20082010 tanggal 20
Agustus 2010 ;

124. 1 (satu) Eksemplar foto copy
Laporan Neraca Keuangan Perum
Bulog Sub Divre Lebak Tahun 2010 ;

125. 1 (satu) eksemplar foto copy
Surat Petikan Keputusan Bupati
Pandeglang Nomor : 141.1/KEP.100-
HUK/2008 tanggal 11 Maret 2008
tentang Pengesahan Pengangkatan
Kepala Desa di Wilayah Kecamatan
Sukaesmi Kabupaten Pandeglang
Periode Masa Jabatan 2008 – 2014 An.
DEDE WIDARSO ;

126. 1 (satu) eksemplar foto copy
Surat Keputusan Kepala Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaesmi
Kabupaten Pandeglang Nomor : 01/
KEP/I/2010 tanggal 04 Januari 2010
tentang Satker Raskin Tahun 2010
Desa Sidamukti Kecamatan Sukaesmi
Kabupaten Pandeglang Tahun ;

127. 1 (satu) eksemplar foto copy
Surat Keputusan Camat Sukaesmi



Nomor : 405/02-SK/I/2010, tanggal 27
Januari 2010 tentang Penetapan Pagu
Alokasi Penyaluran Beras keluarga
Miskin Untuk Desa se Kecamatan
Sukaesmi dan Pembentukan Tim
Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran
Program Beras Keluarga Miskin
Kecamatan Sukaesmi ;

128. 1 (satu) eksemplar foto copy
Surat Keputusan Camat Sukaesmi
Nomor : 140/09-SK/IX/2010, tanggal 30
September 2010 tentang Perubahan
Atas Keputusan Camat Sukaesmi
Nomor : 405/02-SK/I/2010, tanggal 27
Januari 2010 tentang Penetapan Pagu
Alokasi Penyaluran Beras keluarga
Miskin Untuk Desa se-Kecamatan
Sukaesmi Tahun 2010 ;

129. 1 (satu) bundel asli Nota
Pembelian Bahan Bangunan Rehab
Kantor Desa Sidamukti dengan jumlah
total sebesar Rp. 19.104.000,- ;

130. 1 (satu) lembar asli Nota
pembelian tertanggal 05 Nopember
2010 untuk pembelian 1 (satu) buah
Parabola + receiver merk Jupiter
dengan jumlah total sebesar Rp.
900.000,- ;

Hal. 71 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN



131. 1 (satu) lembar asli Nota pembelian tertanggal 11 November 2010 untuk pembelian 2 (dua) set kursi tamu/sofa dengan jumlah total sebesar Rp.

5.000.000,- ;-----

132. 1 (satu) lembar asli Nota pembelian tertanggal 03 Nopember 2010 untuk pembelian 1 (satu) buah TV Merk Akari 21 Inchi, 1 (satu) unit Dispenser dan 1 (satu) unit meja TV dengan jumlah total sebesar Rp.

1.950.000,- ;-----

133. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tertanggal 15 November 2010 untuk pembelian 1 (satu) unit komputer Merk Samsung dan 1 (satu) buah Laptop Merk Accer dengan jumlah total sebesar Rp. 8.200.000,- ;

134. 1 (satu) set Parabola + Receiver merk Jupiter ;

135. 1 (satu) buah TV Merk Akari ;

136. 1 (satu) unit Dispenser ;

137. 1 (satu) unit Meja TV ;



138. 2 (dua) set kursi tamu ;

139. 1 (satu) unit Komputer Merk
Samsung ;

140. 1 (satu) buah Laptop Merk Accer ;

141. 1 (satu) eksemplar asli Berita
Acara Musyawarah Penentuan Harga
Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang tertanggal 05
Januari 2010 ;

142. 1 (satu) eksemplar asli Berita
Acara Musyawarah Peruntukan Fee
Hasil Penjualan Beras Raskin Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang tertanggal 30
Oktober 2010 ;

143. 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K) No.
001/04/2010/ 023/01/RAS tanggal 05
April 2010 ;

-

144. 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K) No.
078/04/2010/ 013/01/RAS tanggal 26
April 2010 ;

Hal. 73 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN



-
145. 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K) No.
0044/05/2010/ 023/01/RAS tanggal 14
Mei 2010 ;

--

146. 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K) No.
001/07/2010/ 023/01/RAS tanggal 02
Juli
2010 ;

147. 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K) No.
127/07/2010/ 013/01/RAS tanggal 26
Juli 2010 ;

148. 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K) No.
0049/08/2010/ 023/01/RAS tanggal 10
Agustus 2010 ;

149. 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K) No.
0010/09/2010/ 023/01/RAS tanggal 02
September 2010 ;

150. 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K) No.
065/10/2010/ 023/01/RAS tanggal 21



Desember 2010 ;

151. 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K) No.
157/11/2010/ 013/ 01/RAS tanggal 16
November 2010 ;

152. 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K) No.
0288/12/2010/ 023/01/RAS tanggal 31
Desember 2010 ;

153. 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K) No.
366/12/2010/ 013/01/RAS tanggal 31
Desember 2010 ;

154. 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K) No.
367/12/2010/ 013/01/RAS tanggal 31
Desember 2010 ;

155. 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K) No.
368/12/2010/ 013/01/RAS tanggal 31
Desember 2010 ;

156. 1 (satu) Bundel foto copy Laporan
Hasil Audit Dalam Rangka
Penghitungan Kerugian Keuangan
Negara Atas Kasus Dugaan Tindak
Pidana Korupsi Penyalahgunaan
Penyaluran Beras Miskin (Raskin) di
Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi

Hal. 75 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pandeglang Tahun
Anggaran 2010 No. SR-2919/
PW30/5/2012 tanggal 07 Agustus
2012 ; -----

157. 1 (satu) lembar asli Setoran Uang Tunai sebesar Rp. 35.154.000,- (tiga puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) di Bank BRI Cabang Pandeglang dengan No. Rekening : 0062-01-04777-1-50-9 atas nama Titipan Kejaksaan Negeri Pandeglang ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUN'IM bin SAHRONI ; -

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

- V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 16 September 2013 Nomor : 20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2013 secara patut dan saksama ;

- VI. **Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 08 November 2013, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 2013 secara patut dan saksama ; -----

- VII. **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 11 Oktober 2013 untuk mempelajari berkas



perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi
Banten ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat - syarat yang ditentukan Undang-Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang , bahwa Jaksa Penuntut umum didalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tentang penjatuhan pidana 1(satu) tahun . menurut Jaksa Penuntut Umum belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak membuat efek jera.
2. Bahwa tentang penjatuhan pidana tambahan menurut Jaksa Penuntut Umum terdakwa harus dibebani untuk membayar uang pengganti sebanyak beras raskin yang tidak sampai dan tidak diserahkan oleh terdakwa kepada Satker Raskin Desa sebanyak 23.115 kg sehingga Negara dirugikan senilai 23.115 x Rp.4.685,- = Rp.110.149.035 (Seratus sepuluh juta seratus empat puluh Sembilan ribu tiga puluh lima rupiah)
3. Bahwa alasan Jaksa Penuntut umum untuk tidak menggunakan Pasal 65 ayat 65 ayat (1) KUHP dalam perkara ini karena locus dan tempus kedua perkara ini berbeda.

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten memutuskan sebagaimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan tanggal 04 September 2013 ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi, bukti surat dan barang bukti, Tuntutan Jaksa Penuntut umum, Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 16 September 2013 Nomor : 20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg,

Hal. 77 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN



dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 November 2013, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat sebagaimana yang diuraikan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa **didakwa** oleh Penuntut umum dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu dakwaan Primair sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan Subsidair sebagaimana di atur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa sesungguhnya Hakim tidak lagi diperbolehkan dan tidak mempunyai kewenangan untuk menafsirkan atas suatu surat dakwaan dan tidak ada dasar hukum bagi Hakim untuk menafsirkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa dilihat dari bentuknya , dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk **subsidaritas**, sehingga apapun alasannya Hakim **tidak bisa** membacanya sebagai dakwaan alternative ; -----

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensinya maka Pertama kita akan mengawali dengan pembahasan dakwaan Primair sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa perumusan Tindak Pidana Korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah setiap orang (orang perorangan atau korporasi) yang memenuhi unsur / elemen dari pasal tersebut "tiap orang" , tidak ada keharusan Pegawai Negeri. Jadi, juga dapat dilakukan oleh orang yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Korporasi, yang dapat berbentuk badan hukum atau perkumpulan ; -----



Menimbang, bahwa bagian inti (bestandelen) dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) adalah unsur **melawan hukum**, unsur **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, dan unsur dapat **merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** ; -----

a. Unsur melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum **melawan hukum** yang kita kenal disini adalah mencakup pengertian melawan hukum secara formil maupun materil ; -----

Menimbang, bahwa **melawan hukum secara formil** ialah apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa melawan hukum **secara materil** ialah bukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang saja, tetapi juga yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman, didalam pergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat 1 **melawan hukum** : yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya pengertian dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dibatasi dengan perbuatan melawan hukum secara formil dan materil seyogyanya perbuatan melawan hukum lain seperti perbuatan melawan hukum secara umum dan khusus, perbuatan melawan hukum secara sosiologis dan Filosofis ataupun pengertian melawan hukum secara sempit maupun terbatas yang lainnya, mungkin bisa kita tinggalkan dalam pertimbangan Hakim yang akan mewarnai bunyi sebuah putusan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum dalam artian formil dan materil sebagaimana penjelasan pasal 2 ayat 1 UUTPK pernah diajukan

Hal. 79 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN



gugatan untuk dibatalkan di Mahkamah konstitusi karena dianggap oleh pemohon bertentangan dengan UUD 1945 ;-----

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyebutkan **"bahwa penjelasan pasal 2 UUTPK tentang melawan hukum materil yang diterapkan secara positif tidak mengikat."** ;-----

Menimbang, bahwa pengertian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat disini ialah bisa digunakan dan juga bisa tidak digunakan ,bukan berarti ditinggalkan bahkan untuk perkara korupsi sebagai *"extra ordinary crime"* lebih baik jangan ditinggalkan apa lagi kerugian Negara yang besar atau pelaku melarikan diri ;-----

Menimbang, bahwa Hakim akan meneliti alat bukti berdasarkan fakta fakta yang ditemukan dalam persidangan, baik keterangan saksi maupun surat-surat , artinya pada akhirnya Hakim akan berkesimpulan apakah benar perbuatan si pelaku yang benar telah melanggar Undang-Undang atau melakukan perbuatan melawan hukum dan apabila hal itu ternyata dilakukan untuk kepentingan pelaku tidak merugikan Negara dan tidak menguntungkan sendiri, misalkan untuk kesejahteraan pegawai atau instansinya, meskipun tidak tercantum merugikan keuangan Negara, tetaplah Hakim meneliti lebih lanjut apakah Negara telah dirugikan ;-----

Menimbang, bahwa khusus mengenai unsur melawan hukum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa JUNA.A.Ma bin USUP ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat sesungguhnya perbuatan melawan hukumnya jelas **terbukti** karena perbuatan Terdakwa yang dalam kapasitas sebagai petugas Satker Raskin Bulog bertanggung jawab untuk mengantar dan mengawal beras Raskin sampai ke titik distribusi tidaklah dilaksanakan sebagaimana aturan dalam aturan Pedoman Umum Raskin ;-----



Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa bersama sama MU'NIM bin SAHRONI selaku Satker Bulog Sub Divre Lebak (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan DEDE WIDARSO bin H. THOLIB ABBBAS (Kepala Desa Sidamukti) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk melengkapi administrasi penyaluran beras Raskin dan menandatangani Berita Acara serah terima (BAST) seakan akan beras Raskin itu telah diterima sampai di Titik Distribusi(TD) ; -----

Menimbang, bahwa Prof.DR. Jur ANDI HAMZAH dalam buku Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional menyebutkan : "Dalam delik korupsi, terutama pasal 2 UUPTK 1999 menurut pendapat penulis,paling tepat dipakai pengertian "*melawan hukum*" sebagai "*tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan (korupsi) tersebut*"; -----

Menimbang, bahwa walau terdakwa tidak menikmati uang hasil korupsi tetapi Terdakwa paling tidak telah memberi kesempatan pada pihak lain untuk menikmati keuntungan, kongkritnya dalam hal ini fakta dilapangan ada 7 alokasi tidak sampai / tidak turun di Desa Sidamukti dan dimana berdasarkan kesepakatan bersama antar warga penerima manfaat, Kepala Desa, tokoh masyarakat, Raskin tersebut dijual kepada pihak lain seharga Rp. 2.100/Kg dengan menerima fee sebagai keuntungan Rp. 500/Kg x 70.308 (7alokasi) = Rp. 33.534.000,- yang digunakan untuk renovasi kantor Sidamukti, beserta isinya serta membeli seperangkat mebeuleir serta komputer. Ke 7 alokasi tersebut bulan Januari, Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, Oktober 2010 ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa jelas bertentangan dengan Pedoman Umum Raskin pada Bab 1, Pendahuluan angka 4 huruf a Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM), Bab 3 Penetapan Titik Distribusi (TD) dan Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan, dan Bab 4 Pengendalian dan Pelaporan, dan perbuatan Terdakwa mana adalah perbuatan melawan hukum dan unsur melawan hukum terpenuhi adanya ; -----

2. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa salah satu unsur pokok dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 pada dakwaan Primair adalah "*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*"; -----

Hal. 81 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Raskin yang sampai di Desa Sidamukti dari 10 alokasi yang dikirim Bulog Sub Drive Lebak, beras Raskin yang turun/sampai di desa Sidamukti 3 kali yaitu :---

a. Bulan Juli 2010 untuk alokasi bulan april 2010 ;

b. Bulan Oktober 2010 untuk alokasi bulan April 2010 ;-----

c. Bulan Nopember 2010 untuk alokasi bulan September 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SPO periode Januari 2010 sampai Juli 2010 pengiriman 7 x 9.828,- Kg ditambah periode Agustus 2010 sampai Oktober 2010 pengiriman 3 x 11.340,- Kg dan tambahan untuk Juni 2010 dan Juli 2010 pengiriman 2 x 1.512,- Kg, sehingga total pengiriman 101.840 Kg ; -----

Menimbang, bahwa mengingat realisasi pengiriman jatah Raskin hanya untuk 3 SPO masing-masing tanggal 2 Juli 2010 pengiriman 9.828 Kg dan untuk Agustus 2010 pengiriman 11.340 Kg dan September 2010 pengiriman 11.340 Kg, sehingga jumlah total pengiriman Raskin sebesar 32.508 Kg ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian selisih antara SPO dengan realisasi pengiriman adalah 101.840 Kg – 32.508 Kg sejumlah 72.332 Kg sehingga total kerugian Negara menurut perhitungan BPKP senilai 72.330 Kg x Rp.4.685,- = Rp.343.660.420,- ; -----

Sedangkan 7 alokasi tidak sampai / tidak turun di Desa Sidamukti karena berdasarkan kesepakatan bersama antar warga penerima manfaat, Kepala Desa, tokoh masyarakat, Raskin tersebut dijual kepada pihak lain seharga Rp. 2100/Kg, dengan menerima fee sebagai keuntungan Rp.500/Kg x 70.308 (7 alokasi) Rp.33.534.000,- yang digunakan untuk renovasi kantor Sidamukti, beserta isinya serta membeli seperangkat mebeubleir serta komputer. Ke 7 alokasi tersebut bulan Januari, Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, Oktober 2010 ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan yang demikian oleh Terdakwa menjadikannya atau orang lain atau korporasi mendapatkan keuntungan yang menurut hitungan logika bukan merupakan perbuatan "memperkaya", dimana kata "memperkaya" berdasar dari kata dasar "kaya", secara harfiah kata "kaya" dapat



diartikan mempunyai banyak harta, uang atau benda lainnya. *“memperkaya”*, berarti menjadikan lebih kaya atau adanya perubahan signifikan bertambahnya kekayaan atau perubahan cara hidup seseorang seperti orang kaya. *“Memperkaya diri”* berarti menjadikan diri sendiri bertambah kaya, *“memperkaya orang lain”* berarti menjadikan orang lain bertambah kaya, *“memperkaya korporasi”* berarti menjadikan kumpulan orang dan/atau kekayaan berorganisasi bertambah kaya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur *“memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”* tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair maka Pengadilan Tinggi selanjutnya akan mempertimbangkan tentang dakwaan Subsidair ;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;-----
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

3. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa dari unsur – unsur tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang dan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten sependapat dengan pertimbangan - pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya tersebut bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya di dalam dakwaan Subsidair, oleh karena itu pertimbangan-

Hal. 83 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN



pertimbangan sekedar mengenai terbukti perbuatan pidananya tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan memperbaiki kualifikasi amar putusan yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **Korupsi yang dilakukan secara bersama sama** “ bahwa maksud dari kualifikasi adalah ringkasan dari perbuatan yang dilakukan terdakwa , bahwa kwalifikasi tersebut tidak sesuai dengan Yurisprudensi tetap, oleh karena itu harus diperbaiki sebagaimana dibawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa atas kesalahannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu patut dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 16 September 2013 Nomor : 20/ Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg., yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan Pasal 3 dan Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----



- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 16 September 2013 Nomor : 20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa **JUNA, A.Ma. bin USUP** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa **JUNA, A.Ma. bin USUP** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;-----
- 3 .Menyatakan Terdakwa **JUNA, A.Ma. bin USUP** terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**korupsi secara bersama sama** “
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** ;-----
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa diwajibkan menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
6. Memerintahkan barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) untuk Kecamatan Se-Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 berikut Lampiran Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010 ;-----

2. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor :

Hal. 85 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN



511.1/Kep.206-Huk/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) untuk Kecamatan Se-Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 ;-----

3. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 511.1/Kep.7-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) dan Unit Pengaduan Masyarakat Kabupaten Pandeglang berikut Lampiran Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010;
4. 1 (satu) bundel asli Laporan Daftar Penerimaan Manfaat (DPM-1) Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2010 Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang ;-----

5. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 501/102-Admper tanggal 30 Maret 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Januari



2010 ;-----

6. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat
Daerah Kabupaten Pandeglang
Nomor : 501/126-Admper tanggal 15
April 2010 perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan Februari
2010 ;-----

7. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat
Daerah Kabupaten Pandeglang
Nomor : 501/154-Admper tanggal 06
Mei 2010 perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan Maret
2010 ;-----

8. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat
Daerah Kabupaten Pandeglang
Nomor : 501/370-Admper tanggal 30
Juni 2010 perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan April
2010 ;

9. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat
Daerah Kabupaten Pandeglang
Nomor : 501/459-Admper tanggal 21
Juli 2010 perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan Mei 2010
;

Hal. 87 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN



10.1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat
Daerah Kabupaten Pandeglang
Nomor : 501/532-Admper tanggal 06
Agustus 2010 perihal Permohonan
Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan Juni
2010 ;

--
11.1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat
Daerah Kabupaten Pandeglang
Nomor : 501/607-Admper tanggal 24
Agustus 2010 perihal Permohonan
Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan Juli 2010
;

12.1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat
Daerah Kabupaten Pandeglang
Nomor : 501/899-Admper tanggal 20
Oktober 2010 perihal Permohonan
Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan Agustus
2010 ;

13.1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat
Daerah Kabupaten Pandeglang
Nomor : 501/1149-Admper tanggal 15
November 2010 perihal Permohonan
Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan



September 2010 ;

14.1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 501/1558-Admper tanggal 22 Desember 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Oktober 2010 ;

15.1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 501/1556-Admper tanggal 22 Desember 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juni 2010 ;

--

16.1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 501/1557-Admper tanggal 22 Desember 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juli 2010 ;-----

17.1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor : 460/159-Kec/2010 tanggal 20 Maret 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Januari 2010 ;---

Hal. 89 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN



18.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan
Jaminan Kepala Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang Nomor : 27/Ds.2007//
2010 tanggal 20 Maret 2010 ;

--

19.1 (satu) lembar asli Surat Camat
Sukaresmi Nomor : 406/159-Kec//2010
tanggal 13 April 2010 perihal
Permohonan Alokasi Raskin
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang bulan Februari 2010 ; -

20.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan
Jaminan Kepala Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang Nomor : 28/Ds.2007//
2010 tanggal 12 April 2010 ;

21.1 (satu) lembar asli Surat Camat
Sukaresmi Nomor : 406/161-Kec//2010
tanggal 29 April 2010 perihal
Permohonan Alokasi Raskin
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang bulan Maret 2010 ; ----

22.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan
Jaminan Kepala Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang Nomor : 29/Ds.2007//
2010 tanggal 29 April 2010 ;



23.1 (satu) lembar asli Surat Camat
Sukaesmi Nomor : 460/165-Kec/
VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 perihal
Permohonan Alokasi Raskin
Kecamatan Sukaesmi Kabupaten
Pandeglang bulan April 2010 ; -----

24.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan
Jaminan Kepala Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaesmi Kabupaten
Pandeglang Nomor : 30/Ds.2007/V/
2010 tanggal 22 Juni 2010 ;

25.1 (satu) lembar asli Surat Camat
Sukaesmi Nomor : 460/56-Kec/VII/
2010 tanggal 21 Juli 2010 perihal
Permohonan Alokasi Raskin
Kecamatan Sukaesmi Kabupaten
Pandeglang bulan Mei 2010 ; -----

26.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan
Jaminan Kepala Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaesmi Kabupaten
Pandeglang Nomor : 30/Ds.2007/I/
2010 tanggal 20 Juli 2010 ;

27.1 (satu) lembar asli Surat Camat
Sukaesmi Nomor : 460/57-Kec/VII/
2010 tanggal 02 Agustus 2010 perihal
Permohonan Alokasi Raskin
Kecamatan Sukaesmi Kabupaten
Pandeglang bulan Juni 2010 ; -----

28.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan
Jaminan Kepala Desa Sidamukti

Hal. 91 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN



Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang Nomor : 31/Ds.2007/
VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010 ;

29.1 (satu) lembar asli Surat Camat
Sukaresmi Nomor : 460/162-Kec/
VII/2010 tanggal 18 Agustus 2010
perihal Permohonan Alokasi Raskin
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang bulan Juli
2010 ;-----

30.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan
Jaminan Kepala Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang Nomor : 32/Ds.2001/
VII/2010 tanggal Agustus
2010 ;-----

31.1 (satu) lembar asli Surat Camat
Sukaresmi Nomor : 460/165-Kec/VII/
2010 tanggal 20 Oktober 2010 perihal
Permohonan Alokasi Raskin
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang bulan Agustus 2010 ;--

32.1 (satu) lembar foto copy Surat
Pernyataan Jaminan Kepala Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Nomor : 33/
Ds.2001/VIII/2010 tanggal 19 Oktober
2010 ;-----

33.1 (satu) lembar asli Surat Camat
Sukaresmi Nomor : 460/75-Kec/X/
2010 tanggal 10 November 2010



perihal Permohonan Alokasi Raskin
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang bulan September
2010 ;

34.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan
Jaminan Kepala Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang Nomor : 33/Ds.2007/
XI/2010 tanggal 10 November 2010 ;

35.1 (satu) lembar asli Surat Camat
Sukaresmi Nomor : 460/108-Kec/XII/
2010 tanggal 22 Desember 2010
perihal Permohonan Alokasi Raskin
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang bulan Oktober 2010 ; --

36.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan
Jaminan Kepala Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang Nomor : 38/Ds.2007/X/
2010 tanggal 22 Desember 2010 ;

37.1 (satu) Lembar asli Surat Camat
Sukaresmi Nomor : 460/109-Kec/
XII/2010 tanggal 22 Desember 2010
perihal Permohonan Alokasi Raskin
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang bulan Juni 2010 ;

38.1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan
Jaminan Kepala Desa Sidamukti

Hal. 93 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang Nomor : 39/ Ds.2007/
X/2010 tanggal 22 Desember 2010 ;

39.1 (satu) Lembar asli Surat Camat
Sukaresmi Nomor : 460/110-Kec/
XII/2010 tanggal 22 Desember 2010
perihal Permohonan Alokasi Raskin
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang bulan Juli 2010 ;

40.1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan
Jaminan Kepala Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang Nomor : 36/ Ds.2007/
XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 ;

41.1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi
Penjualan Beras (DPM-2) Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Bulan Januari
Tahun 2010 @ 13 Kg ;

42.1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi
Penjualan Beras (DPM-2) Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Bulan Februari
Tahun 2010 @ 13 Kg ;

43.1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi
Penjualan Beras (DPM-2) Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Bulan Maret



Tahun 2010 @ 13 Kg ;

44.1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi
Penjualan Beras (DPM-2) Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Bulan April
Tahun 2010 @ 13 Kg ;

45.1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi
Penjualan Beras (DPM-2) Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Bulan Mei
Tahun 2010 @ 13 Kg ;

46.1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi
Penjualan Beras (DPM-2) Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Bulan Juni
Tahun 2010 @ 13 Kg ;

47.1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi
Penjualan Beras (DPM-2) Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Bulan Juli
Tahun 2010 @ 13 Kg ;

48.1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi
Penjualan Beras (DPM-2) Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi

Hal. 95 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN



Kabupaten Pandeglang Bulan Agustus
Tahun 2010 @ 15 Kg ;

49.1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi
Penjualan Beras (DPM-2) Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Bulan
September Tahun 2010 @ 15 Kg ;

50.1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi
Penjualan Beras (DPM-2) Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Bulan Oktober
Tahun 2010 @ 15 Kg ;

51.1 (satu) Bundel foto copy Daftar
Realisasi Penjualan Beras (DPM-2)
Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Bulan Juni
Tahun 2010 @ 2 Kg ;

52.1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi
Penjualan Beras (DPM-2) Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Bulan Juli
Tahun 2010 @ 2
Kg ;-----

53.1 (satu) buah asli Buku Pedoman
Umum Raskin (Beras Untuk Rumah
Tangga Miskin) Tahun 2010 ;

--



54.1 (satu) foto copy Eksemplar Petunjuk Teknis Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pendistribusian Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun Anggaran 2010 ;

55.1 (satu) Eksemplar asli Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Tim Satker Raskin Tahun 2010 Perum Bulog Sub Divre Lebak ; -----

56.1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak No. SP-01A/09.A00/01/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak Tahun 2010 berikut Lampiran ; -----

57.1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak No. SP-01/09.A00/02/2010 tanggal 01 Februari 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak Tahun 2010 berikut Lampiran ; -----

58.1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak No. SP-01/09.A00/03/2010 tanggal 01 Maret 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak Tahun 2010 berikut Lampiran ; -----

59.1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak No. SP-02/09.A00/06/2010 tanggal 01 Juni 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi



Regional Lebak Tahun 2010 berikut
Lampiran ; -----

60.1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah
Kepala Sub Divre Lebak No.
SP-08/09.A00/07/2010 tanggal 05 Juli
2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi
Regional Lebak Tahun 2010 berikut
Lampiran ; -----

61.1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah
Kepala Sub Divre Lebak No.
SP-01/09.A00/08/2010 tanggal 03
Agustus 2010 tentang Tim Raskin Sub
Divisi Regional Lebak Tahun 2010
berikut Lampiran ; -----

62.1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB) Nomor
SPPB : 000012/04/2010/023/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April
2010 ; -----

63.1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB) Nomor
SPPB : 000084/04/2010/013/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 16 April
2010 ; -----

64.1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB) Nomor
SPPB : 000036/05/2010/023/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 06 Mei
2010 ;



65.1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB) Nomor
SPPB : 00011/07/2010/023/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 01 Juli
2010 ;

66.1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB) Nomor
SPPB : 000271/07/2010/013/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 22 Juli
2010 ;

67.1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB) Nomor
SPPB : 000096/08/2010/023/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 09
Agustus
2010 ;

68.1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB) Nomor
SPPB : 000010/09/2010/023/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 01
September 2010 ;

69.1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB) Nomor
SPPB : 000290/10/2010/023/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 21
Oktober

Hal. 99 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN



2010 ;-----

70.1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB) Nomor
SPPB : 000373/11/2010/013/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 16
Nopember 2010 ;

71.1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB) Nomor
SPPB : 000694/12/2010/023/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 27
Desember 2010 ;

72.1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB) Nomor
SPPB : 000695/12/2010/013/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 27
Desember 2010 ;

73.1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB) Nomor
SPPB : 000696/12/2010/013/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 27
Desember 2010 ;

74.1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB) Nomor
SPPB : 000697/12/2010/013/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 27



Desember 2010 ;

75.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub
Divre Lebak No. 007/RAS-PDG/V/2010
tanggal 14 Mei 2010 an. MUN'IM ;

76.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub
Divre Lebak No. 001/RAS-PDG/
IV/2010 tanggal 05 April 2010 an.
JUNA ; -----

77.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub
Divre Lebak No. 032/RAS-PDG/
IV/2010 tanggal 26 April 2010 an.
MUN'IM ; -----

78.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub
Divre Lebak No. 011/RAS-PDG/
VII/2010 tanggal 02 Juli 2010 an.
JUNA ; -----

79.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub
Divre Lebak No. 102/RAS-PDG/
VII/2010 tanggal 26 Juli 2010 an.
MUN'IM ; -----

80.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub
Divre Lebak No. 008/RAS-PDG/
IX/2010 tanggal 02 September 2010
an. MUN'IM ; -----

81.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub
Divre Lebak No. 086/RAS-PDG/
IX/2010 tanggal 21 Nopember 2010 an.
EKA AHDIAT; -----

82.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub
Divre Lebak No. 173/RAS-PDG/

Hal. 101 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN



XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010 an.
EKA AHDIATS ; -----

83.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub
Divre Lebak No. 265/RAS-PDG/
XII/2010 tanggal 31 Desember 2010
an. MUN'IM ; -----

84.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub
Divre Lebak No. 266/RAS-PDG/
XII/2010 tanggal 31 Desember 2010
an. JUNA ; -----

85.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub
Divre Lebak No. 267/RAS-PDG/
XII/2010 tanggal 31 Desember 2010
an. JUNA ; -----

86.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub
Divre Lebak No. 268/RAS-PDG/
XII/2010 tanggal 31 Desember 2010
an. JUNA ; -----

87.1 (satu) lembar asli Surat Pengantar /
Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 003/
SPJ/04/2010 tanggal 05 April 2010 ;

88.1 (satu) lembar asli Surat Pengantar /
Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 006/
SPJ/04/2010 tanggal 05 April 2010 ;

89.1 (satu) lembar asli Surat Pengantar /
Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 13/
SJ tanggal 26 April 2010 ;

90.1 (satu) lembar asli Surat Pengantar /
Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 14/
SJ tanggal 26 April 2010 ;



91.1 (satu) lembar asli Surat Pengantar /
Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 001/
SPJ/05/2010 tanggal 14 Mei 2010 ;

92.1 (satu) lembar asli Surat Pengantar /
Surat Jalan Sub Divre Lebak
No. 004/SPJ/05/2010 tanggal 14 Mei
2010 ; -----

93.1 (satu) lembar asli Surat Pengantar /
Surat Jalan Sub Divre Lebak
No. 002/SPJ/07/2010 tanggal 02 Juli
2010 ; -----

94.1 (satu) lembar asli Surat Pengantar /
Surat Jalan Sub Divre Lebak
No. 006/SPJ/07/2010 tanggal 02 Juli
2010 ; -----

95.1 (satu) lembar asli Surat Pengantar /
Surat Jalan Sub Divre Lebak
No. 08/SJ/07/2010 tanggal 26 Juli
2010 ; -----

96.1 (satu) lembar asli Surat Pengantar /
Surat Jalan Sub Divre Lebak
No. 013/SPJ/08/2010 tanggal 10
Agustus 2010 ; -----

97.1 (satu) lembar asli Surat Pengantar /
Surat Jalan Sub Divre Lebak
No. 014/SPJ/08/2010 tanggal 10
Agustus 2010 ; -----

98.1 (satu) lembar asli Surat Pengantar /
Surat Jalan Sub Divre Lebak
No. 016/SPJ/08/2010 tanggal 10
Agustus 2010 ; -----

99.1 (satu) lembar asli Surat Pengantar /
Surat Jalan Sub Divre Lebak

Hal. 103 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN



No. 004/SPJ/09/2010 tanggal 02
September 2010 ; -----

100. 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak No. 006/
SPJ/09/2010 tanggal 02 September
2010 ; -----

101. 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak No. 008/
SPJ/09/2010 tanggal 02 September
2010 ; -----

102. 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak No. 002/
SPJ/10/2010 tanggal 21 Oktober 2010 ;

103. 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak No. 05/11/10/SJ
tanggal 16 November 2010 ;

104. 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak No. 07/11/10/SJ
tanggal 16 November 2010 ;

105. 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak No. 001/
SPJ/12/2010 tanggal 31 Desember
2010 ; -----

106. 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre



Lebak No. 017/05 tanggal 31
Desember 2010 ;

-
107. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor : 040/04/BAST/2010 tanggal 05 April 2010;-----
108. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor : 231/04/BAST/2010 tanggal 26 April 2010;-----
109. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor : 106/05/BAST/2010 tanggal 14 Mei 2010 ;-----
110. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor : 020/07/BAST/2010 tanggal 02 Juli 2010 ;-----
111. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor : 516/07/BAST/2010 tanggal 26 Juli 2010 ;-----
112. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor : 188/08/BAST/2010 tanggal 10 Agustus 2010 ;-----
113. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor : 017/09/BAST/2010 tanggal 02 September 2010 ;-----
114. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin

Hal. 105 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 701/10/BAST/2010 tanggal 21
Oktober 2010 ;-----

115. 1 (satu) lembar asli Berita Acara
Serah Terima Penjualan Beras Raskin
Nomor : 680/11/BAST/2010 tanggal 16
November 2010 ;-----

116. 1 (satu) lembar asli Berita Acara
Serah Terima Penjualan Beras Raskin
Nomor : 1062/12/BAST/2010 tanggal
31 Desember 2010 ;-----

117. 1 (satu) lembar asli Berita Acara
Serah Terima Penjualan Beras Raskin
Nomor : 1063/12/BAST/2010 tanggal
31 Desember 2010 ;-----

118. 1 (satu) lembar asli Berita Acara
Serah Terima Penjualan Beras Raskin
Nomor : 1069/12/BAST/2010 tanggal
31 Desember 2010 ;-----

119. 1 (satu) lembar asli Berita Acara
Serah Terima Penjualan Beras Raskin
Nomor : 1075/12/BAST/2010 tanggal
31 Desember 2010 ;-----

120. 1 (satu) lembar asli Bukti
pembayaran Pagu Alokasi Raskin Desa
Sidamukti Kec. Sukaresmi Kab.
Pandeglang Bulan Januari 2010 s/d
bulan Oktober 2010 dan Bukti
Pembayaran Penambahan Pagu
Alokasi Raskin Desa Sidamukti Kec.
Sukaresmi Kab. Pandeglang bulan Juni
2010 dan bulan Juli 2010 (Slip Setoran
Bank) ;-----

121. 1 (satu) lembar asli Surat
Kesepakatan Kerjasama No. 002/LBK/



UJASANG/ I/2010 tentang Usaha Jasa Angkutan Beras Raskin dari Gudang Sub Divre Lebak ke Titik Distribusi Raskin Desa / Kelurahan atau tempat lain yang ditetapkan ;-----

122. 1 (satu) eksemplar asli Surat Kontrak Kerjasama No. 001/LBK/UB Jasang/ I/2010 tentang Usaha Jasa Angkutan Beras Raskin dari Gudang Sub Divre Lebak ke Titik Distribusi Raskin Desa / Kelurahan atau tempat lain yang ditetapkan ;

123. 1 (satu) Eksemplar foto copy Nota Faximili Dalam Negeri Nomor : F.464/09010/ 20082010 tanggal 20 Agustus 2010 ;-----

124. 1 (satu) Eksemplar foto copy Laporan Neraca Keuangan Perum Bulog Sub Divre Lebak Tahun 2010 ;

125. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 141.1/KEP.100-HUK/2008 tanggal 11 Maret 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2008 – 2014 An. DEDE WIDARSO ;



126. 1 (satu) eksemplar foto copy
Surat Keputusan Kepala Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Nomor : 01/
KEP/I/2010 tanggal 04 Januari 2010
tentang Satker Raskin Tahun 2010
Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Tahun ;

127. 1 (satu) eksemplar foto copy
Surat Keputusan Camat Sukaresmi
Nomor : 405/02-SK/I/2010, tanggal 27
Januari 2010 tentang Penetapan Pagu
Alokasi Penyaluran Beras keluarga
Miskin Untuk Desa se Kecamatan
Sukaresmi dan Pembentukan Tim
Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran
Program Beras Keluarga Miskin
Kecamatan Sukaresmi ;

128. 1 (satu) eksemplar foto copy
Surat Keputusan Camat Sukaresmi
Nomor : 140/09-SK/IX/2010, tanggal 30
September 2010 tentang Perubahan
Atas Keputusan Camat Sukaresmi
Nomor : 405/02-SK/I/2010, tanggal 27
Januari 2010 tentang Penetapan Pagu
Alokasi Penyaluran Beras keluarga
Miskin Untuk Desa se-Kecamatan
Sukaresmi Tahun 2010 ;



129. 1 (satu) bundel asli Nota Pembelian Bahan Bangunan Rehab Kantor Desa Sidamukti dengan jumlah total sebesar Rp. 19.104.000,- ; -----
130. 1 (satu) lembar asli Nota pembelian tertanggal 05 Nopember 2010 untuk pembelian 1 (satu) buah Parabola + receiver merk Jupiter dengan jumlah total sebesar Rp. 900.000,- ; -----
131. 1 (satu) lembar asli Nota pembelian tertanggal 11 November 2010 untuk pembelian 2 (dua) set kursi tamu/sofa dengan jumlah total sebesar Rp. 5.000.000,- ; -----

132. 1 (satu) lembar asli Nota pembelian tertanggal 03 Nopember 2010 untuk pembelian 1 (satu) buah TV Merk Akari 21 Inchi, 1 (satu) unit Dispenser dan 1 (satu) unit meja TV dengan jumlah total sebesar Rp. 1.950.000,- ;

133. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tertanggal 15 November 2010 untuk pembelian 1 (satu) unit komputer Merk Samsung dan 1 (satu) buah Laptop Merk Accer dengan jumlah total sebesar Rp. 8.200.000,- ; -----
134. 1 (satu) set Parabola + Receiver merk Jupiter ; -----

Hal. 109 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



135. 1 (satu) buah TV Merk Akari ;

136. 1 (satu) unit Dispenser ;

137. 1 (satu) unit Meja TV ;

138. 2 (dua) set kursi tamu ;

139. 1 (satu) unit Komputer Merk
Samsung ;

140. 1 (satu) buah Laptop Merk Accer ;

141. 1 (satu) eksemplar asli Berita
Acara Musyawarah Penentuan Harga
Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang tertanggal 05
Januari 2010 ;

--
142. 1 (satu) eksemplar asli Berita
Acara Musyawarah Peruntukan Fee
Hasil Penjualan Beras Raskin Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang tertanggal 30
Oktober 2010 ; -----
143. 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K) No.
001/04/ 2010/023/01/RAS tanggal 05
April 2010 ;



144. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 078/04/ 2010/013/01/RAS tanggal 26 April 2010 ; -----
145. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 0044/05/ 2010/023/01/RAS tanggal 14 Mei 2010 ; -----
146. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 001/07/ 2010/023/01/RAS tanggal 02 Juli 2010 ; -----
147. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 127/07/ 2010/013/01/RAS tanggal 26 Juli 2010 ; -----
148. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 0049/08/ 2010/023/01/RAS tanggal 10 Agustus 2010 ; -----
149. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 0010/09/ 2010/023/01/RAS tanggal 02 September 2010 ; -----
150. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 065/10/ 2010/023/01/RAS tanggal 21 Desember 2010 ; -----
151. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 157/11/ 2010/013/ 01/RAS tanggal 16 November 2010 ; -----

Hal. 111 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN



152. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 0288/12/ 2010/023/01/RAS tanggal 31 Desember 2010 ;-----
153. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 366/12/ 2010/013/01/RAS tanggal 31 Desember 2010 ;-----
154. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 367/12/ 2010/013/01/RAS tanggal 31 Desember 2010 ;-----
155. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 368/12/ 2010/013/01/RAS tanggal 31 Desember 2010 ;-----
156. 1 (satu) Bundel foto copy Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Penyaluran Beras Miskin (Raskin) di Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2010 No. SR-2919/PW30/5/2012 tanggal 07 Agustus 2012 ;

157. 1 (satu) lembar asli Setoran Uang Tunai sebesar Rp. 35.154.000,- (tiga puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) di Bank BRI Cabang Pandeglang dengan No. Rekening :



0062-01-04777-1-50-9 atas nama
Titipan Kejaksaan Negeri Pandeglang ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUN'IM bin SAHRONI ;-----

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Senin tanggal 06 Januari 2014** oleh kami : **TJAHJONO, SH.,M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **SRI ANGGARWATI, SH.,M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten dan **JELDI RAMADHAN, SH.,MH.** Hakim Tinggi Ad Hoc Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 16/PEN.PID.SUS/2013/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **IDHAM CHOLIQ, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,

-----KETUA MAJELIS ,

TTD.

TTD.

SRI ANGGARWATI, SH.,M.Hum.-----TJAHJONO, SH.,M.Hum.

TTD.

JELDI RAMADHAN, SH.,MH.

Hal. 113 dari 58 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2013/PT.BTN



PANITERA PENGGANTI ,

TTD.

IDHAM CHOLIQ, SH.

**Salinan / Foto Copy Sesuai Dengan
Aslinya**

**Dikeluarkan Untuk Dinas
PENGADILAN TINGGI BANTEN
PANITERA**

**SOEHARDI, SH.
NIP. 19540731 198003 1 003**